



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. IRWAN SIRAIT, Nik: 6472031 708630004, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jln AW Syahranie GG Pandan Mekar No. 26 A, Kel/Desa Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. RIDWAN SIRAIT, Nik: 1218152707660001, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Sionggang, Dusun XI, Kel/Desa Sei Belutu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. JANTRI SIRAIT, Nik: 6472032403750004, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Perum Talang Sari Blok AD No. 11, Kel/Desa Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini, Penggugat I sampai dengan Penggugat III memberikan kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Maruhum Sirait, S.H., M.H., Yudi Wira Bangsawan, S.H., M.H., Subhan, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum RENTI SITUMEANG, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Balige Km. 2 Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2022, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUNA BORU SITORUS ALIAS OP. RISSAN, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Lumban Rang Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gustaf Manaor Saragi, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Silaen Silimbat, Desa Sigumpar Kec. Sigumpar, Kab. Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. HERTI BORU SITORUS (ISTRI KOLEM SEMBIRING), Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. ASLIN BORU SITORUS, (ISTRI LAURENSIUS SIANIPAR), Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Sahala Arfan Saragi, S.H., dan Efendi Tambunan, S.H., S.E., M.M., M.H., Advokat pada Firma Hukum Perisai Keadilan yang beralamat di Jalan Sei Asahan No.71 F, Kel. Padang Bulan Selayang I, Kec. Medan Selayang, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, III adalah merupakan cucu /Keturunan/ Ahli waris dari Alm. DODING SIRAIT dengan istrinya Boru Butar-butar (Op. Si Aty) yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama kepentingan seluruh keturunan/Ahli waris Alm. DODING SIRAIT.
2. Bahwa Alm. DODING SIRAIT memiliki anak laki-laki hanya satu orang yang bernama Alm. JAMPITER BUNGARAN SIRAIT, dan dalam sebutan sehari-hari disebut dengan BUNGARAN SIRAIT
3. Bahwa Alm. JAMPITER BUNGARAN SIRAIT memiliki 3 (Tiga) orang anak laki-laki yaitu : IRWAN SIRAIT (Penggugat-I), RIDWAN SIRAIT (Penggugat II) dan JANTRI SIRAIT (Penggugat-III). Dan dua orang anak perempuan.
4. Bahwa Alm. DODING SIRAIT semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat yang disebut dengan tanah NAHORNOP terletak di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba yang dijadikannya sebagai Perkampungan dan perladangan, dimana Perkampungan tersebut dibuka pada tahun 1936 atas adanya ijin No. 124 tanggal 13 Juni 1936, sebagaimana termuat dalam Register Bisluiten dari Hoofd an Plaatselijk Bestuur di Balige pada tanggal 13 Juni 1936, yang pada pokoknya menyatakan : **DIIDZINKAN kepada DODING MARGA SIRAIT mendirikan SOSOR (HOETA BAROE) di tanah NAHORNOP yang mana huta itu dinamai LOEMBAN PARBALOHAN masuk Pemerintahan Kepala Kampung Renathus Sirait.**
5. Bahwa setelah Alm. DODING SIRAIT mendapat ijin mendirikan sosor (Huta Baru) di atas tanah miliknya yaitu tanah NAHORNOP, kemudian Alm. DODING SIRAIT mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggalnya yang ditempatinya secara terus-menerus dan menguasai/ mengusahai tanah ladang yang ada di areal tanah NAHORNOP milik alm. DODING SIRAIT.
6. Bahwa Adapun tanah milik Alm. DODING SIRAIT yang dijadikannya sebagai Perkampungan dan perladangan bernama NAHORNOP terletak di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan luas \pm 8,3 Ha dengan batas-batas :

Halaman 3 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : SD Negeri Lumban Rang, Jalan dan tanah lapang
Sebelah Barat : Jurang (Robean) .
Sebelah Utara : Tanah Minto Sirait, Tumbuh Sirait, dan Muler Sirait
Sebelah Selatan : Tanah marga Simanjuntak.

7. Bahwa semasa hidupnya Alm. DODING SIRAIT selalu mengusahai/menguasai tanah miliknya secara terus menerus, selanjutnya seiring berjalannya waktu ada beberapa orang yang ingin bertempat tinggal bersama dengan Alm. Doding Sirait di Huta Nahornop, Kemudian meminta ijin kepada Alm. Doding Sirait untuk dapat bermukim di Huta Nahornop tersebut antara lain : Alm. Saiden Sirait dan Amani Firman Sitorus yaitu: Orangtua Tergugat I dan kakek Tergugat II dan Tergugat- III, Selanjutnya Alm. Doding Sirait mengizinkan Saiden Sirait dan Amani Firman Sitorus tinggal bersama dengan Alm. Doding Sirait, akan tetapi hanyalah sementara dan sebagai Penumpang , dimana setiap ada orang yang ingin bermukim di Huta Lumban Parbalohan Nahornop harus terlebih dahulu meminta ijin kepada Alm. Doding Sirait ataupun keturunannya selaku Pemilik Kampung/Huta Nahornop.
8. Bahwa demikian halnya mengenai pengusahaan areal perladangan Nahornop harus terlebih dahulu ada ijin dari Alm. Doding Sirait maupun keturunannya, dimana selain daripada Tergugat-Tergugat, masih ada orang lain yang sampai saat ini tinggal dan bermukim di Huta Parbalohan Nahornop, dan mengusahai sebagian perladangan Nahornop atas ijin dari Doding marga Sirait dan keturunannya, akan tetapi mereka tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini, oleh karena mereka masih tetap mengakui dan membenarkan bahwa Huta/Kampung Parbalohan Nahornop beserta areal perladangannya adalah milik dari Alm. Doding Sirait (Kakek Penggugat I,II,III).
9. Bahwa setelah Alm. DODING SIRAIT meninggal dunia, sehingga tinggallah Istrinya Op. Si Aty boru butar-butar yang tinggal dikampung dan tidak mampu mengusahai sendiri tanah perladangan peninggalan Alm. Doding Sirait selanjutnya Penguasaan Kampung dan tanah Nahornop diteruskan oleh anaknya yang bernama Alm. JAMPITER BUNGARAN SIRAIT tanpa adanya keberatan dan gangguan dari pihak lain, akan tetapi Alm. JAMPITER BUNGARAN SIRAIT tinggal diperantauan dan menetap di Sei



Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai sehingga rumah dan tanah milik Alm. DODING SIRAIT menjadi sering kosong karena Op.Si Aty boru butar-butur sering dibawa ke Sei Bamban serdang Bedagai, akhirnya rumah dan tanah ladang Alm. Doding Sirait dititipkan kepada saudara dekat yang tinggal dikampung untuk dijaga dan dirawat, akan tetapi Alm. JAMPITER BUNGARAN SIRAIT bersama Ibunya Op. Si Aty boru Butarbutar sering pulang kampung untuk acara Adat sekaligus memperhatikan kampung dan tanah peninggalan Alm. DODING SIRAIT .

10. Bahwa setelah Alm. Jampiter Bungaran Sirait bersama Ibunya Op. Si Aty boru Butar-butur tinggal diperantauan, kemudian sekitar tahun 1978 Op. Si Aty boru butar-butur pulang kekampung dan ingin mendirikan rumah untuk keturunannya, akan tetapi dilarang oleh Op. Murni boru Rajagukguk (Istri Alm. Ama Firman Sitorus), kemudian Jampiter Bungaran Sirait mendengar berita dari saudara dikampung, bahwa tanah dan perkampungan Parbalohan Nahornop di Klaem oleh Marga Sitorus, dan mengambil alih penguasaan tanaman-tanaman milik dari Alm. Jampiter Bungaran Sirait (Orangtua Penggugat I,II,III) sehingga pada tahun 1978 Ompu Si Aty boru Butar-butur (Ibu Alm. Jampiter Bungaran Sirait) melaporkan permasalahan tersebut kepada Pemerintah setempat, kemudian dilaksanakanlah Musyawarah daerah (MUSDA), kemudian Hasil Musyawarah Tersebut dibuatlah kesepakatan antara : Ompu Si Aty Butar-butur (Istri Doding Sirait/ Ibu dari Jampiter Bungaran Sirait/Nenek Penggugat I,II,III) dengan Ompu Murni boru Rajagukguk (Istri Amani Firman Sitorus yaitu Orang tua Tergugat I dan Kakek Tergugat II,dan Tergugat III sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Musyawarah tanggal 9 Oktober 1978 yang dipimpin oleh USPIKA Kecamatan Lumban Julu.

11. Bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Musyawarah tanggal 09 Oktober 1978 tersebut, selanjutnya pada tahun 1982 JAMPITER BUNGARAN SIRAIT (Orangtua Penggugat I,II,III) dengan HENNERI SITORUS (saudara Tergugat I dan Orangtua Tergugat II,III) kembali mengadakan Musyawarah dihadapan Pengetua-pengetua Adat Lumban Rang dan Kepala Desa Sionggang Utara, dan telah ada Hasil Musyawarah tersebut sebagaimana diterangkan/ dijelaskan di dalam Surat/ Hasil Musyawarah tanggal 23 Juli 1982 diatas kertas segel dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala



Desa Sionggang Utara, dan sejak saat itu tanah dan perladangan milik Alm. Doding Sirait kembali aman dalam penguasaan keturunan DODING SIRAIT meskipun keturunannya tinggal diperantauan.

12. Bahwa oleh karena keturunan/Ahli waris Alm. DODING SIRAIT tidak ada yang tinggal dikampung, sehingga rumah milik Alm. DODING SIRAIT lama-kelamaan menjadi usang dan membusuk hingga akhirnya roboh, sehingga sekitar bulan Oktober 2021 Alm. Jampiter Bungaran Sirait/orangtua Penggugat-penggugat pulang kampung dan ingin memperbaiki dan mendirikan kembali rumah milik Alm. DODING SIRAIT tersebut.
13. Bahwa oleh karena rumah Alm. DODING SIRAIT sudah usang dan roboh, sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi, kemudian Penggugat-penggugat dibantu oleh keluarga dikampung membersihkan puing-puing bangunan rumah tua tersebut dan ingin mendirikan bangunan yang baru diatas tanah bekas bangunan rumah Alm. Doding Sirait tersebut, kemudian Penggugat-Penggugat memasukkan bahan-bahan bangunan keatas tanah bekas bangunan rumah Alm. DODING SIRAIT, akan tetapi Tergugat-tergugat malah melarang dan mengusir tukang dan orang-orang yang memasukkan bahan bangunan ke atas tanah tersebut, dimana hal tersebut menjadi beban pikiran bagi Alm. Jampiter Bungaran Sirait (Orangtua Penggugat I,II,III) hingga jatuh sakit dan meninggal pada bulan Januari 2022.
14. Bahwa lebih parahnya lagi, oleh karena keturunan Alm. DODING SIRAIT tinggal diperantauan dan tidak adalagi yang menetap dikampung, sehingga Tergugat-tergugat mengklaem dan mengatakan bahwa Perkampungan (Huta Parbalohan Nahornop) menjadi perkampungan milik para Tergugat, tanpa dasar dan alasan yang jelas, bahkan dengan merajalela mengusahai kebun milik Alm. DODING SIRAIT tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan/Ahli waris Alm. DODING SIRAIT.
15. Bahwa adapun yang menjadi Objek perkara adalah:
 - A. Objek perkara yang diusahai oleh Tergugat –I Muna Boru Sitorus berupa:
 - Tanah kebun seluas lebih kurang 40 m x 40 m, yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu , Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatas dengan : Jalan Kampung



Barat berbatas dengan : Tanah milik Doding Sirait.

Selatan berbatas dengan : Jalan menuju Perladangan

Utara berbatas dengan : Tanah Milik Doding Sirait .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA -I

- Tanah yang di atasnya berdiri Satu unit bangunan rumah semi permanent milik Tergugat I Muna boru Sitorus, dengan ukuran lebih kurang \pm 7m x 10 m, yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu , Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah Alm. Doding Sirait

Barat berbatas dengan : Tanah milik Doding Sirait.

Selatan berbatas dengan : Tanah milik Doding Sirait (Objek perkara I)

Utara berbatas dengan : Tanah Milik Doding Sirait .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA -II

- B. Objek perkara yang diusahai oleh Tergugat –II HERTI BORU SITORUS berupa:

- Sebidang Tanah kebun seluas lebih kurang 20 m x 20 m, yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu , Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah Wanson Sitorus

Barat berbatas dengan : Jalan Desa.

Selatan berbatas dengan : Tanah Doding Sirait

Utara berbatas dengan : Tanah Lindung Sitorus .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA -III

- Sebidang tanah Kebun seluas lebih kurang 600m² yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah Doding Sirait/ Objek Perkara-I.

Barat berbatas dengan : Tanah milik Doding Sirait.

Selatan berbatas dengan : Jalan menuju perladangan

Utara berbatas dengan : Objek Perkara –V dan rumah Alm. Saiden Sirait .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA –IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanent dengan ukuran lebih kurang ± 7 m x 10 m yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah milik Doding Sirait

Barat berbatas dengan : Tanah Doding Sirait dan rumah Saiden Sirait.

Selatan berbatas dengan : Tanah Doding Sirait dan Objek Perkara – IV

Utara berbatas dengan : Tanah Doding Sirait .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA- V.

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 600m² yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah Tumbur Sirait

Barat berbatas dengan : Tanah Jumontang Sirait.

Selatan berbatas dengan : Tanah Doding yang diusahai Esteria Manurung

Utara berbatas dengan : Tanah Hiras Sirait .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA- VI.

- C. Objek perkara yang diusahai oleh Tergugat –III ASLIN BORU SITORUS (istri LAURENSUS SIANIPAR berupa:

- Sebidang Tanah kebun seluas lebih kurang 800m², yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang

Barat berbatas dengan : Tanah Muller Sirait

Selatan berbatas dengan : Tanah Doding Sirait/Kampung Nahornop

Utara berbatas dengan : Tanah Muller Sirait .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA -VII

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanent dengan ukuran lebih kurang 7 m x 8 m yang terletak di

Halaman 8 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tanah Doding Sirait .
Barat berbatas dengan : Tanah Doding Sirait .
Selatan berbatas dengan : Tanah Doding Sirait
Utara berbatas dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA –VIII.

16. Bahwa objek perkara I, Objek Perkara II, Objek Perkara III, Objek Perkara IV, Objek perkara V, Objek Perkara VI, Objek Perkara VII dan Objek perkara VIII adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh tanah yang bernama NAHORNOP milik Alm. DODING SIRAIT/ kakek Penggugat I,II,III. Yaitu tanah Seluas ± 8, 3 Ha yang bernama Nahornop terletak di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : SD Negeri Lumban Rang, Jalan dan tanah lapang
Sebelah Barat : Jurang (Robean) .
Sebelah Utara : Tanah Minto Sirait, Tumbur Sirait, dan Muler Sirait
Sebelah Selatan : Tanah marga Simanjuntak.

17. Bahwa oleh karena keturunan/Ahli waris Alm. DODING SIRAIT tidak ada yang tinggal dikampung, sehingga Tergugat I,II,III semakin meraja lela menguasai dan mengusahai tanah peninggalan Alm. DODING SIRAIT dengan memperluas perladangan dengan menanam tanaman muda seperti Jagung Cabe, Umbi-umbian, bahkan telah berani menanam tanaman Tua Seperti Tanaman Kopi, Jeruk, Alpukat, Pisang, dll tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan Alm. Doding Sirait termasuk Penggugat I, II,III.

18. Bahwa lebih parahnya lagi sekitar bulan Oktober 2021 keturunan Alm. DODING SIRAIT yaitu Orangtua Penggugat-penggugat pulang kampung dan ingin memperbaiki dan mendirikan kembali rumah milik Alm. DODING SIRAIT yang ada di perkampungan milik Alm. Doding Sirait tersebut, akan tetapi Tergugat I,II,III semakin merajalela dengan cara melarang keturunan Alm. Doding Sirait memasuki perkampungan milik Alm. Doding Sirait serta melarang Tukang bangunan yang ingin mendirikan kembali rumah peninggalan Alm. Doding Sirait karena sudah rusak dan roboh dimakan usia, sehingga Penggugat-penggugat melaporkan permasalahan ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Desa kemudian diteruskan kepada USPIKA, Kecamatan Lumban Julu, akan tetapi tidak mendapat penyelesaian yang baik.

19. Bahwa selanjutnya tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat I,II,III selaku Ahli waris Alm. Doding Sirait, Tergugat I,II,III tetap menguasai dan memperluas pengusahaannya diatas tanah milik peninggalan Alm. Doding Sirait, bahkan mengatakan bahwa seluruh tanah Peninggalan Alm. Doding Sirait adalah milik dari Tergugat I,II,III tanpa dasar dan alasan yang jelas, selanjutnya permasalahan tersebut dibawa oleh Penggugat-penggugat ke Polsek Lumban Julu, guna mendapat penyelesaian, akan tetapi tetap tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian Polsek Lumbanjulu menyarankan kepada Penggugat-penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara Perdata.
20. Bahwa meskipun demikian, Penggugat II masih tetap berusaha datang menjumpai Tergugat I,II,III dengan mengatakan agar para Tergugat meninggalkan Kampung Parbalohan Nahornop dan tidak melanjutkan pengusahaan terhadap tanah-tanah ladang peninggalan Alm. Doding Sirait, karena Penggugat II sudah tua dan berkeinginan tinggal menetap dikampung, akan tetapi Tergugat I,II,III tidak mau meninggalkan Perkampungan milik Alm. Doding Sirait bahkan semakin memperluas Pengusahaannya diatas tanah perkara, dan melarang Penggugat - penggugat mendirikan bangunan rumah di Kampung/Huta Parbalohan Nahornop yaitu diatas tanah peninggalan Alm. Doding Sirait, akan tetapi Penggugat I,II,III masih terus berusaha bersabar menghadapi Tergugat I,II,III.
21. Bahwa oleh karena Penggugat I,II,III selaku keturunan/ahli waris Alm. Doding Sirait telah berusaha menempuh jalan Damai dengan melaporkan permasalahan ini kepada Kepala Desa Lumban Julu dan kepada Pengetua-pengetua Adat Setempat yang dihadiri oleh Uspika Kecamatan Lumban Julu, Namun Tergugat I,II,III tidak ada itikat baik bahkan tetap menguasai Objek Perkara, serta mengatakan perkampungan Lumban Parbalohan Nahornop milik Alm. Doding Sirait menjadi milik Tergugat I,II,III , Sehingga Permasalahan ini terpaksa dibawa ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk diproses dan disidangkan secara Perdata.

Halaman 10 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa tindakan Tergugat I,II,III, yang terus menempati Perkampungan Lumban Parbalohan Nahornop dan tetap mengusahai tanah-tanah perladangan Peninggalan Alm. Doding Sirait, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I,II,III selaku ahli waris/Keturunan Alm.Doding Sirait selaku Pemilik sah tanah terperkara adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*).
23. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I,II,III yang menguasai, mengklaem tanah terperkara serta mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I,II,III yang merupakan ahli waris dari Alm. Doding Sirait selaku pemilik sah tanah-tanah yang menjadi objek perkara I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan tanah seluas 8,3 Ha, telah mengakibatkan kerugian-kerugian kepada Penggugat I,II,III dan seluruh Keturunan Alm. Doding Sirait, baik kerugian secara Moril maupun kerugian Materi.
24. Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami Penggugat I,II,III, dan ahli waris dari Alm. Doding Sirait, akibat perbuatan Tergugat adalah rasa malu, dan sakit hati karena Tergugat I,II,III mengatakan Kampung/Huta Lumban Parbalohan Nahornop merupakan tanah milik Tergugat I,II,III bahkan telah mengusir dan melarang keturunan Alm. Doding Sirait untuk mendirikan rumah di Kampung Nahornop serta mengatakan seluruh tanah milik Alm. Doding Sirait adalah milik Tergugat I,II,III, yang telah mengakibatkan hak-hak dan harga diri Penggugat I,II,III, dan seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait tercemar dan merasa malu, dimana rasa malu dan sakit hati yang dialami Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain Alm. Doding Sirait akibat perbuatan Tergugat I,II,III tidak dapat dinilai harganya, dan apabila dinilai secara materi, telah mencapai Rp.1000.000.000,- (Satu Milyard rupiah).
25. Bahwa demikian halnya akibat perbuatan Tergugat I,II,III yang tetap menempati tanah bahkan memperluas penguasaannya diatas tanah peninggalan Alm. Doding Sirait tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I,II,III, serta ahli waris lain Alm. Doding Sirait telah mengakibatkan kerugian secara Materi kepada Penggugat I,II,III, dan seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait berupa hilangnya hasil-hasil kebun yang seharusnya diberikan keluarga yang mengusahai sebagian objek perkara kepada para Penggugat



setiap tahunnya dan rusaknya bahan-bahan bangunan milik Penggugat I, II,III yang telah di masukkan ke atas tanah Perkampungan Parbalohan Nahornop, dan biaya-biaya Upah Tukang yang sudah sempat diberikan kepada tukang yang tidak kembali lagi, serta biaya-biaya untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige, dimana untuk mengajukan Gugatan Perdata, Penggugat I,II,III, harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50. 000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah), untuk Jasa Pengacara dan biaya-biaya Pendaftaran Gugatan serta biaya-biaya lain hingga mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah).

26. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah merupakan tanah peninggalan Alm. Doding Sirait yang sekarang menjadi hak milik Penggugat I,II,III, dan seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait maka segala surat-surat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I,II,III atau orang lain maupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I,II,III maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan Hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi Hukum.

27. Bahwa Oleh karena Perbuatan Tergugat I,II,III yang tidak mau mengosongkan Tanah-tanah yang menjadi Objek perkara milik Penggugat I,II,III, serta mengatakan tanah terperkara dan seluruh tanah milik Alm. Doding Sirait menjadi milik Tergugat I,II,III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat I,II,III maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera mengosongkan dan meninggalkan Perkampungan dan Perladangan (Objek perkara I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII) milik Penggugat I,II,III dan ahli waris lain Alm. Doding Sirait, agar bisa ditempati Penggugat I,II,III dan seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait dengan leluasa

28. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I,II,III yang mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas tanah milik alm. Doding Sirait serta menguasai dan mengusahai Perladangan milik Alm. Doding Sirait dengan menanam tanaman –tanaman Muda dan Tanaman Tua, serta mengklaem seluruh tanah milik Alm. Doding Sirait menjadi milik Tergugat I,II,III adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat I,II,III maupun orang lain/Pihak ketiga yang



mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera membongkar sendiri segala bentuk Bangunan rumah semi permanen dan segala bentuk tanaman muda dan tanaman tua yang ada dan tumbuh diatas tanah yang menjadi objek perkara I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII atau apapun yang ada diatas tanah Objek perkara I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII Serta menyerahkan tanah terperkara I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII kepada Penggugat I,II,III, dan seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait dengan keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain Alm. Doding Sirait selaku pemilik sah tanah-tanah Perkara dengan leluasa.

29. Bahwa agar tuntutan Penggugat I,II,III, tidak Illusoir kelak, karena ada kekwatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah/objek terperkara kepada orang lain atau Pihak ketiga, dengan ini Penggugat I,II,III, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas Objek terperkara [Conservator beslaag]
30. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi [Uit Voerbaar bij voraad].
31. Bahwa untuk menghindari adanya kelalaian Tergugat I,II,III untuk menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan bilamana Tergugat I,II,III dihukum untuk membayar uang denda/Dwangsom sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan.
32. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipengadilan Negeri Balige, serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Tergugat I,II,III ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk segera mengosongkan tanah perkara serta menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas Objek Perkara I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII
2. Menyatakan agar terhadap Objek Perkara I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

DALAM POKOK PERKRA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I,II,III, adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. DODING SIRAIT .
3. Menyatakan Objek Perkara yaitu :
 - A. Objek perkara yang diusahai oleh Tergugat –I Muna Boru Sitorus berupa:
 - Tanah kebun seluas lebih kurang 40 m x 40 m, yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu , Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatas dengan : Jalan Kampung
Barat berbatas dengan : Tanah milik Doding Sirait.
Selatan berbatas dengan : Jalan menuju Perladangan
Utara berbatas dengan : Tanah Milik Doding Sirait .
Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA -I
 - Tanah yang diatasnya berdiri Satu unit bangunan rumah semi permanent milik Tergugat I Muna boru Sitorus, dengan ukuran lebih kurang \pm 7m x 10 m, yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu , Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatas dengan : Tanah Alm. Doding Sirait
Barat berbatas dengan : Tanah milik Doding Sirait.
Selatan berbatas dengan : Tanah milik Doding Sirait (Objek perkara I)
Utara berbatas dengan : Tanah Milik Doding Sirait .
Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA -II
 - B. Objek perkara yang diusahai oleh Tergugat –II HERTI BORU SITORUS berupa:

Halaman 14 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah kebun seluas lebih kurang 20 m x 20 m, yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah Wanson Sitorus

Barat berbatas dengan : Jalan Desa.

Selatan berbatas dengan : Tanah Doding Sirait

Utara berbatas dengan : Tanah Lindung Sitorus .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA -III

- Sebidang tanah Kebun seluas lebih kurang 600m² yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah Doding Sirait/ Objek Perkara-I.

Barat berbatas dengan : Tanah milik Doding Sirait.

Selatan berbatas dengan : Jalan menuju perladangan

Utara berbatas dengan : Objek Perkara –V dan rumah Alm.

Saiden Sirait .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA –IV.

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanent dengan ukuran lebih kurang \pm 7 m x 10 m yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah milik Doding Sirait

Barat berbatas dengan : Tanah Doding Sirait dan rumah Saiden Sirait.

Selatan berbatas dengan : Tanah Doding Sirait dan Objek Perkara – IV

Utara berbatas dengan : Tanah Doding Sirait .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA- V.

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 600m² yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah Tumbur Sirait

Barat berbatas dengan : Tanah Jumontang Sirait.

Halaman 15 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



Selatan berbatasan dengan : Tanah Doding yang diusahai
Esteria Manurung

Utara berbatasan dengan : Tanah Hiras Sirait .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA- VI.

C. Objek perkara yang diusahai oleh Tergugat –III ASLIN BORU SITORUS (istri LAURENSUS SIANIPAR berupa:

- Sebidang Tanah kebun seluas lebih kurang 800m2, yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara , Kecamatan Lumban Julu , Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang

Barat berbatasan dengan : Tanah Muller Sirait

Selatan berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait/Kampung
Nahornop

Utara berbatasan dengan : Tanah Muller Sirait .

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA -VII

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran lebih kurang 7m x 8 m yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu , Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait .

Barat berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait .

Selatan berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait

Utara berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang

Selanjutnya disebut sebagai ----- Objek PERKARA –VIII.

Adalah tanah Peninggalan Alm. DODING SIRAIT yang diwariskan kepada keturunannya yang bernama Alm. JAMPITER BUNGARAN SIRAIT, dan menjadi milik bersama Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain dari Alm. DODING SIRAIT yang belum dibagi-bagi.

4. Menyatakan Objek perkara I, Objek perkara II, Objek Perkara III, Objek Perkara IV, Objek Perkara V, Objek Perkara VI, Objek Perkara VII, dan Objek Perkara VIII adalah tanah milik Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain dari Alm. DODING SIRAIT yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dari Alm. DODING SIRAIT yang merupakan satu kesatuan yang



tidak terpisahkan dengan tanah peninggalan Alm. DODING SIRAIT seluas lebih kurang 8,3 Ha yang terletak di Nahornop Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas-batas:

Sebelah Timur : SD Negeri Lumban Rang, Jalan dan tanah lapang
Sebelah Barat : Jurang (Robean) .
Sebelah Utara : Tanah Minto Sirait, Tumbur Sirait, dan Muler Sirait
Sebelah Selatan : Tanah marga Simanjuntak.

5. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Register Besluiten dari Hoofd Van Pleatse tanggal 13 Juni 1936 yang memberikan Ijin mendirikan Kampung/sosor kepada Doding Marga Sirait diatas tanah Nahornop milik Doding Sirait.
6. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Keputusan Musyawarah Daerah tanggal 9 Oktober 1978 yang dipimpin oleh USPIKA Kecamatan Lumban Julu.
7. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Hasil Musyawarah Alm. Bungaran Sirait dengan Henneri Sitorus di hadapan Pengetua-pengetua Adat Lumban Rang dan diketahui Kepala Desa Sionggang Utara mengenai Perkampungan Nahornop tanggal 23 juli 1982.
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II,III yang menguasai/mengusahai Objek perkara I, Objek perkara II, Objek Perkara III, Objek Perkara IV, Objek Perkara V, Objek Perkara VI, Objek Perkara VII , Objek Perkara VIII tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat I,II,III dan seluruh ahli waris Alm. DODING SIRAIT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
9. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum , adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum .
10. Menghukum Tergugat I,II,III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk bangunan rumah semi permanen yang berada dan berdiri diatas tanah Objek perkara II, tanah Objek Perkara V dan tanah Objek perkara VII, serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara



II,V,VII kepada Penggugat I,II,III selaku keturunan/Ahli waris Alm. DODING SIRAIT dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai/dikuasai oleh Penggugat I,II,III dan ahli waris lain Alm. DODING SIRAIT selaku pemilik sah objek Perkara II, Objek Perkara V dan Objek perkara VII dengan leluasa.

11. Menghukum Tergugat I,II,III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman muda dan tanaman tua atau apapun yang ada dan tumbuh diatas Objek perkara I, Objek Perkara III, Objek Perkara IV, Ojeks Perkara VI, dan Objek perkara VIII serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek I, Objek Perkara III, Objek Perkara IV, Objek Perkara VI, dan Objek perkara VIII dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I,II,III dan ahli waris lain Alm. DODING SIRAIT untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain Alm. DODING SIRAIT dengan leluasa.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
13. Menghukum para Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- .(Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*).
15. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jona Agusmen, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat- I mengakui dan membenarkan Gugatan Penggugat I,II,III, sehingga Gugatan Penggugat I,II,III patut dikabulkan.
2. Bahwa Tergugat I, MUNA boru SITORUS adalah orang yang sama dengan MUNA RIA SITORUS, karena dulunya panggilan sehari-hari Tergugat I adalah Muna boru Sitorus, kemudian setelah memiliki cucu, disebut dengan panggilan Op. Rissan Boru Sitorus.
3. Bahwa benar Tergugat I ada memiliki dan menempati rumah serta mengusahai beberapa tanah di tanah Nahornop, Dusun III Lumban Rang , Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba yaitu Objek perkara I dan Objek Perkara- II
4. Bahwa tanah yang saya usahai dan tanah tempat berdirinya rumah Tergugat- I adalah benar tanah milik Alm. DODING SIRAIT yang diwariskan kepada anaknya yang bernama JAMPITER BUNGARAN SIRAIT (Orangtua Para Penggugat)..
5. Bahwa Tergugat I boleh tinggal di tanah Nahornop serta mengusahai tanah perladangan di Nahornop, Dusun III Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba adalah atas ijin dari Alm. Bungaran Sirait yaitu anak dari Alm. DODING SIRAIT.
6. Bahwa para Penggugat adalah benar anak kandung dari Alm. JAMPITER BUNGARAN SIRAIT dan merupakan cucu dari Alm. DODING SIRAIT..
7. Bahwa tanah yang saya tempati adalah tanah peninggalan Alm. DODING SIRAIT yang diwariskan kepada anaknya Alm. JAMPITER BUNGARAN

Halaman 19 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



SIRAIT, yang terletak di Nahorop Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba yang Sebagian dijadikan sebagai Perkampungan sejak tahun 1936 sampai sekarang .

8. Bahwa benar dahulu ada rumah milik orangtua Alm. Jampiter Bungaran Sirait diatas tanah perkampungan NAHORNOP, yang ditempatinya secara terus-menerus sebelum Bungaran merantau ke daerah Serdang Bedagai dan menguasai/ mengusahai tanah ladang yang ada di areal tanah NAHORNOP yang diwarisi dari orangtuanya Alm. DODING SIRAIT.
9. Bahwa luas keseluruhan tanah milik Alm. DODING SIRAIT yaitu tanah yang bernama NAHORNOP terletak di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba adalah seluas \pm 8,3 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : SD Negeri Lumban Rang, Jalan dan tanah lapang
 - Sebelah Barat : Jurang (Robean) .
 - Sebelah Utara : Tanah Minto Sirait , Tumbur Sirait, dan Muler Sirait
 - Sebelah Selatan : Tanah marga Sirait.
10. Bahwa tanah perkara yaitu Tanah Nahornop yang terletak di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba tidak pernah di perjual belikan dan dialihkan oleh Alm DODING SIRAIT maupun Oleh BUNGARAN SIRAIT karena semasa hidupnya BUNGARAN SIRAIT selalu mengusahai/menguasai tanah perkara secara terus menerus, meskipun orangtua Penggugat tinggal diperantauan, tapi tetap mengusahai dan menguasai tanah Nahornop, dengan cara mempekerjakan orang lain untuk mengurus tanaman milik Bungaran Sirait atas ijin dan persetujuan Bungaran Sirait (Orangtua Penggugat I,II,III).
11. Bahwa benar orang-orang yang bermukim dan tinggal serta mengusahai tanah-tanah di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba adalah atas ijin dari DODING marga Sirait, dan anaknya Jampiter Bungaran Sirait yaitu (Kakek dan orangtua Penggugat I,II,III) .
12. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah keponakan Tergugat I (anak perempuan dari saudara laki-laki Tergugat I)
13. Bahwa benar sekitar tahun 2021 anak dari Bungaran Sirait yaitu : Penggugat I pernah datang mengunjungi kampung halamannya yaitu :



kampung Nahomop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan memberikan makan dan Jambar kepada orang yang tinggal dikampung sesuai adat dikampung, khususnya kepada marga Sirait karena Penggugat ingin menempati kembali rumah milik orangtuanya dan berkeinginan memperbaiki bangunan rumah milik orangtuanya yang sudah rusak dan roboh karena dimakan usia, tapi sampai dengan sekarang rumah tersebut belum jadi didirikan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami Mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan mengabulkan Jawaban dari Tergugat- I untuk seluruhnya .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

- a. Bahwa seluruh surat tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda berupa **BESLUIT** telah dinyatakan tidak berlaku oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai legalitas menyatakan diri sebagai pemilik tanah atas suatu alas hak atas tanah yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak atas tanah yang dapat dikonversi adalah hak eigendom, hak erfpacht, dan hak opstal (Bab Dua : Ketentuan-ketentuan Konversi). **BESLUIT** tidak diatur sebagai suatu bentuk hak kepemilikan tanah. Dan hingga saat ini Badan Pertanahan Nasional tidak menerima surat tanah dalam bentuk **BESLUIT** sebagai suatu kepemilikan yang sah atas sebidang tanah.
- b. Bahwa Surat Tanah berupa Register Besluiten diberikan untuk kepentingan **PERKANPUNGAN (HUTA, Bhs. Batak)** dan tidak untuk kepentingan perseorangan, melainkan untuk beberapa keluarga yang ingin membuka perkampungan baru. Beberapa keluarga tersebut dapat terdiri dari beberapa marga (clan). Sehingga tidak berdasar secara hukum Para tergugat menyatakan tanah 8,3 Ha



tersebut adalah warisan yang diturunkan oleh Nenek mereka. Namanya juga untuk SOSOR (perkembangan baru) seluas 8,3 Ha tidak mungkin diberikan hanya untuk satu orang. Sedangkan setelah Indonesia merdeka, pemberian tanah untuk pertanian oleh pemerintah kepada satu orang paling banyak hanya 2 hektar, untuk rumah dan lahan pertanian (contoh lahan transmigrasi, membuka lahan di atas lahan hutan). Istilah PERKAMPUNGAN adalah untuk sekelompok masyarakat bukan satu orang sebagai pemilik. Kalau untuk satu orang disebut kapling tanah atau pertapakan rumah.

2. Para Penggugat Kurang Para Pihak

Bahwa para Penggugat menyatakan sebagai keturunan/ahli waris dari Alm. Doding Sirait, dan Alm. Doding Sirait mempunyai anak satu orang yaitu Alm. Jampiter Bungaran Sirait (isteri Boru Butar-butar) mempunyai anak laki-laki tiga orang (Para Penggugat) dan dua orang anak perempuan (Gugatan Butir 3). Bahwa jika para Penggugat mendalilkan perkara ini menyangkut tanah warisan maka kedua orang saudara perempuan para Penggugat harus ikut sebagai para pihak (Penggugat) dalam perkara ini. Oleh karena kurang pihak Penggugat maka Gugatan layak dinyatakan secara hukum ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Para Tergugat Kurang Para Pihak

a. Bahwa para Penggugat mendalilkan tanah warisan dari neneknya (alm. Doding Sirait dan Alm. Bungaran Sirait) adalah seluas 8,3 Ha (delapan koma tiga hektar), dan di atas tanah 8,3 Ha tersebut terdapat beberapa keluarga lain, selain para Tergugat), yang menguasai objek sengketa 8,3 Ha tersebut. Karena para Penggugat memohon dalam Petitum Butir 5, untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Register Besluiten dari hoofd Van Plaatsse tanggal 13 Juni 1936, yang memberikan ijin mendirikan kampung/sosor kepada DODING MARGA SIRAIT di atas tanah Nahornop milik Doding Sirait. Petitum Butir 5 ini mempunyai konsekwensi hukum bila dikabulkan yaitu orang-orang yang menguasai tanah di areal seluas 8,3 Ha tersebut (selain para Tergugat) dapat diusir setiap saat dan dihukum secara pidana



karena melakukan penyerobotan tanah. Seluruh Para penghuni/ yang bermukim di areal 8,3 Ha tersebut harus dijadikan sebagai TERGUGAT.

- b. Bahwa Tergugat – II dan Tergugat – III, telah berumah tangga dan mempunyai anak-anak, dan objek sengketa III sampai dengan objek sengketa VIII merupakan harta gono-gini Tergugat II dan Tergugat III dengan suami masing-masing, sehingga suami Tergugat II dan Tergugat III harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini. Dan jika suaminya telah almarhum maka anak-anak para Tergugat harus ikut dijadikan sebagai Tergugat.

- c. Para Tergugat Kurang Pihak.

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, dimana tanah yang dikuasai Tergugat – II dan Tergugat – III adalah tanah warisan dari orangtua Tergugat –II dan Tergugat – III yaitu Almarhum HENNERI SITORUS sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 83/2008/09/2022 yang mana Ahli Waris dari Henneri Sitorus ada 6 (enam) orang yaitu :

1. MURNI SITORUS (Perempuan)
2. ASLIN SITORUS (Perempuan)
3. ARIFIN SITORUS (Laki-Laki)
4. NURSELI SITORUS (Perempuan)
5. MEYCE SITORUS (Perempuan)
6. HERTI SITORUS (Perempuan)

Bahwa karena tanah tersebut adalah tanah warisan maka SELURUH AHLI WARIS DARI ALM. HENRI SITORUS HARUS DIJADIKAN SEBAGAI TERGUGAT, bukan hanya Tergugat-I, Tergugat – II dan Tergugat – III. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Almarhum Henneri Sitorus. Sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat Ditolak atau Setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

- d. Objek Perkara 8,3 Ha Obscuur Libel (Kabur)

Bahwa Register Bisluiten No.124 Tanggal 13 Juni, yang dikutip oleh Para Penggugat sebagai alas hak tanah warisan dari alm.Doding Sirait (nenek Para Penggugat), Gugatan Butir 4 dan Butir 6, tidak



jelas menentukan batas-batas tanah dan juga luas tanah di dalam Register Bisluiten No. 124 tersebut, sehingga seluruh objek sengketa 8,3 Ha (Petitum 5) kabur (obscuur libel).

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (6) halaman 2 yang menyatakan bahwa tanah milik Alm. Doding Sirait yang dijadikan sebagai perkampungan dan Perladangan bernama NAHORNOP terletak di Lumban Rang Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan luas \pm 8,3 Ha dengan batas – batas :

Sebelah Timur : SD Negeri Lumban Rang/Jalan dan Tanah Lapang.
Sebelah Barat : Jurang (Robean)
Sebelah Utara : Tanah Minto Sirait, Tumbur Sirait, dan Muler Sirait.
Sebelah Selatan : Tanah Marga Simanjuntak.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah milik Almarhum Amani Firman Sitorus (Kakek T-II, T-III) yang diwariskan kepada Almarhum Henneri Sitorus (Ayah T-II, T-III) adalah seluas 145.220 m² dengan batas – batas :

Sebelah Timur : Sawah/Jalan Desa.
Sebelah Barat : Sawah/Bondar Sihaporas.
Sebelah Utara : Huta Sampuran.
Sebelah Selatan : Lumban Pea Toruan

4. Objek Perkara III s/d Objek Perkara VIII kabur (Obscuur Libel)

Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada huruf (B) halaman 5 dan 6 yang menyatakan Objek Perkara yang diusahai oleh Tergugat – II Herti Boru Sitorus berupa :

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 20 m x 20 m, yang terletak di NAHORNOP Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tanah Wanson Sitorus
Barat berbatas dengan : Jalan Desa
Selatan berbatas dengan : Tanah Doding Sirait
Utara berbatas dengan : Tanah Lindung Sitorus
Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara III.



Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah kebun dengan ukuran Panjang 50 Meter x Lebar 22 Meter yang terletak di Nahornop Desa Sionggang Utara, sejak lama ditanami jagung secara terus menerus merupakan tanah Alm. Amani Firman Sitorus yang diwariskan kepada anaknya Hinneri Sitorus (Orangtua Tergugat – II dan Tergugat- III) dan sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Ahli Waris /Keturunan Alm. Hinneri Sitorus, dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah Lindung Sitorus.
Barat berbatasan dengan : Jalan Desa/Muna Sitorus
Selatan berbatasan dengan : Tanah Amani Firman Sitorus.
Utara berbatasan dengan : Hauma Gadai.

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 600 m² yang terletak di NAHORNOP Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait/Objek Perkara I
Barat berbatasan dengan : Tanah milik Doding Sirait
Selatan berbatasan dengan : Jalan menuju perladangan
Utara berbatasan dengan : Objek Perkara
Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara IV.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat – II dan Tergugat- III karena tanah kebun seluas ± 800 m² yang terletak di NAHORNOP Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba merupakan tanah Alm. Amani Firman Sitorus yang diwariskan kepada anaknya Hinneri Sitorus (Orangtua Tergugat- II dan Tergugat- III) dan sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Ahli Waris/Keturunan Alm.Henneri Sitorus, dengan batas – batas :

Timur berbatasan dengan :Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.
Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Alm. Amani Firman Sitorus.
Selatan berbatasan dengan : Jalan menuju perladangan.
Utara berbatasan dengan : Rumah Alm. Saiden Sirait.

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah semi permanent dengan ukuran lebih kurang ± 7 m x 10 m yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Doding Sirait
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait dan Rumah Saiden Sirait.
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait dan Objek Perkara IV
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait
- Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara V.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran 7 m x 15 m merupakan rumah Induk (rumah parsaktian) milik Alm. Amani Firman Sitorus yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba yang dikuasai dan ditempati secara terus menerus oleh Alm. Amani Firman Sitorus dan Ahli Warisnya/ Keturunannya, dengan batas-batas :

- Timur berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Amani Firman Sitorus.
- Barat berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Amani Firman Sitorus/Rumah Saiden Sirait.
- Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Amani Firman Sitorus.
- Utara berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Amani Firman Sitorus.

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 600 m² yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas- batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan : Tanah Tumbur Sirait
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Jumontang Sirait
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Doding yang diusahai EsteriaM
 - Utara berbatasan dengan : Tanah Hiras Sirait
- Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara VI.

Halaman 26 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah kebun seluas lebih kurang 3000 m² milik Alm. Amani Firman Sitorus yang di atasnya ditanami berbagai jenis tanaman telah lama dikuasai dan diusahai oleh Alm. Amani Firman Sitorus /Ahli Waris Hinneri Sitorus/Keturunannya, dengan batas – batas:

Timur berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.
Barat berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.
Selatan berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.
Utara berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.

Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada Huruf (C) yang menyatakan bahwa objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat – III Aslin Boru Sitorus (Istri Laurensius Sianipar) berupa :

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 800 m² yang terletak di Nahornop Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang
Barat berbatasan dengan : Tanah Muller Sirait
Selatan berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait/Kampung Nahornop

Utara berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang
Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara VII.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah milik Alm. Amani Firman Sitorus adalah seluas 50 m x 33,80 m dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang.
Barat berbatasan dengan : Tanah Muller Sirait.
Selatan berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus/Kampung Nahornop.

Utara berbatasan dengan : Tanah Muller Sirait.

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran lebih kurang 7 m x 8 m yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas- batas sebagai berikut :



Timur berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait
Barat berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait
Selatan berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait
Utara berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang.
Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara VIII.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen adalah milik Alm. Henneri Sitorus dengan ukuran 13 m x 9,5 m, dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.
Barat berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.
Selatan berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus .
Utara berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang.

DALAM PROVISI

Bahwa tidak berdasar secara hukum permohonan dalam Provisi ini dikabulkan, karena permohonan dalam provisi seharusnya menyangkut hal-hal yang perlu segera dilaksanakan atas objek sengketa yang dapat segera busuk/hangus, sedang kan objek sengketa berupa tanah tidak ada unsur harus segera dieksekusi karena tidak dapat busuk (seperti barang dagangan tomat, cabe, sayur-sayuran, dll) sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

Apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Dalam Provisi, *mutatis mutandis*, dianggap telah dikemukakan Dalam Pokok Perkara ini. Jika pun ada pengulangan sifatnya adalah untuk memberikan penegasan.

1. Bahwa Tergugat- II dan Tergugat- III mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat- II dan Tergugat- III menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat-II dan Tergugat-III;
3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (4) halaman 2 dibantah dengan tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III, dimana dulunya tanah NAHORNOP merupakan bagian dari HUTA SAMPURAN LUMBAN RANG NEGERI SIONGGANG yang dihuni oleh Marga Sirait dan Marga Sitorus. Karena Bertambahnya Jumlah Penduduk dan terbatasnya lahan



pertanian Di Huta Sampuran Lumban Rang Negeri Sionggang, maka Pemerintah saat itu memutuskan untuk membawa usulan dari Doding marga Sirait dalam Sidang guna mengambil Pemufakatan tentang pembukaan Perkampungan dan Perladangan Baru bagi masyarakat Huta Sampuran Lumban Rang Negeri Sionggang. Selanjutnya melalui Sidang di Nahornop Negeri Sionggang tercapai Pemufakatan tanggal 18 Maret 1936 tentang permintaan Doding marga Sirait dari Huta Sampuran Lumban Rang Negeri Sionggang akan mendirikan sosor (huta baru) ditanah Nahornop, yang mana huta itu dinamai LUMBAN PARBALOHAN masuk Pemerintahan kepada kampung Rhenatus Sirait. Sebagaimana termuat dalam Surat No. 124 Tjabutan dari Register Besluiten dari Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Balige.

4. Bahwa pembukaan sosor (huta baru) di tanah NAHORNOP merupakan hasil Pemufakatan Negeri Sionggang yang bersidang di Nahornop tanggal 18 Maret 1936 BUKAN karena dibuka oleh Almarhum Doding Sirait melainkan hasil keputusan rapat bersama (pemufakatan) Negeri Sionggang. Namanya juga tanah untuk PERKAMPUNGAN (HUTA), bukan merupakan milik pribadi dari Doding Sirait, tetapi Doding sirait mengatas namakan para masyarakat yang ingin membuka perkampungan tersebut. Para Pentgguat salah persepsi seolah-olah pemberian lahan perkampungan tersebut hanya menjadi milik Doding Sirait dan merupakan warisan bagi keturunannya.
5. Bahwa dalam adat masyarakat Batak yang tinggal di Tapanuli, setiap huta dipimpin oleh Raja Huta, tugasnya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat secara sosial, ekonomi, dan adat. Lewat musyawarah adat masyarakat NAHORNOP diangkatlah Almarhum Doding Sirait sebagai Raja Huta NAHORNOP.
6. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (5) halaman 2 tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III. Bahwa Ijin Mendirikan Sosor (Huta Baru) tidak terkait dengan kepemilikan tanah, karena lokasi tanah Nahornop merupakan hasil kesepakatan musyawarah Negeri Sionggang untuk dipergunakan bersama dan diatur bersama raja huta yang telah dipilih dalam musyawarah. Bahwa tanah perkampungan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat yang ingin bermukim dan bertani di lokasi tersebut. Bahwa TIDAK BENAR Doding sirait dan JAMPITER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGARAN SIRAIT Secara terus menerus MENENPATI LOKASI PAERKAMPUNGAN TEREBUT, karean akhirnya pindah ke BAMBAN DAN MENETAP DISANA (sekarang Kabupaten Serdangbedagai), dan juga dimakamkan di Bamban. Hal itu menunjukkan bahwa tanah perkampungan yang diklaim sebagai warisan bagi para Penggugat adalah tieak benar. Dapat dikatakan tanah perkampungan tersebut sebagai hak pakai semntara, kalau tidak dikuasai lagi dianggap sebagai tanah negara.

7. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (6) halaman 2 yang menyatakan bahwa tanah milik Alm. Doding Sirait yang dijadikan sebagai perkampungan dan Perladangan bernama NAHORNOP terletak di Lumban Rang Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan luas $\pm 8,3$ Ha dengan batas – batas :

Sebelah Timur : SD Negeri Lumban Rang/Jalan dan Tanah Lapang.

Sebelah Barat : Jurang (Robean)

Sebelah Utara : Tanah Minto Sirait, Tumbur Sirait, dan Muler Sirait.

Sebelah Selatan : Tanah Marga Simanjuntak.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah milik Almarhum Amani Firman Sitorus (Kakek T-II, T-III) yang diwariskan kepada Almarhum Henneri Sitorus (Ayah T-II, T-III) adalah seluas 145.220 m² dengan batas – batas :

Sebelah Timur : Sawah/Jalan Desa.

Sebelah Barat : Sawah/Bondar Sihaporas.

Sebelah Utara : Huta Sampuran.

Sebelah Selatan : Lumban Pea Toruan.

8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (7) halaman 3 tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena Huta Nahornop dibuka berdasarkan PEMUFAKATAN BERSAMA NEGERI SIONGGANG dan pada saat itu Alm. Amani Firman Sitorus telah tinggal menetap dan mengusahai/menguasai tanahnya dengan berbagai macam jenis tanaman dan memelihara kerbau di Tanah NAHORNOP.
9. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (9) halaman 3 tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena Tahun 1936 Alm.

Halaman 30 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doding Sirait bersama dengan Op. Si Aty Boru Butar-Butar telah PERGI MENINGGALKAN tanah NAHORNOP guna MERANTAU ke BAMBAN, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelum pergi meninggalkan tanah NAHORNOP Alm. Doding Sirait Menyerahkan Hak Penuh Raja Huta kepada Alm. Amani Firman Sitorus melalui Musyawarah Adat, sedangkan bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu broti dan papan dibongkar oleh Alm. Doding Sirait dan dibawa ke Banbam. Bahwa Selama hidupnya Alm. Doding Sirait tidak pernah kembali ke Huta Nahornop Lumban Rang Desa Sionggang Utara hingga akhirnya meninggal dunia dan dikubur di Banbam Kabupaten Serdang Bedagai. Demikian juga dengan Alm. Jampiter Bungaran Sirait (Orangtua dari Para Penggugat) lahir dan besar di Banbam serta meninggal dunia dan dikubur di Banbam Kabupaten Serdang Bedagai.

10. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (10) halaman 3 tersebut di bantah tegas oleh Tergugat-II dan Tergugat-III karena Keputusan Musyawarah Antara Ompu Si Aty boru Butar-butar dengan Ompu Murni boru Rajagukguk tentang Pendirian Rumah, Tanaman, Raja Huta di NAHORNOP LUMBAN RANG, Sionggang Utara pada tanggal 9 Oktober 1978 yang dihadiri oleh MUSDA KEC. LUMBANJULU harus diputuskan melalui MUSYAWARAH Adat. Namun MUSYAWARAH ADAT TIDAK PERNAH TERJADI.
11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (11) halaman 4 tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena Alm. Henneri Sitorus (Orangtua Tergugat II dan Tergugat III) Tidak Pernah Hadir Dan Tidak mengetahui adanya Musyawarah antara Jampiter Bungaran Sirait (Orangtua Para Penggugat) dengan Henneri Sitorus (Orangtua Tergugat I dan Tergugat II) pada tanggal 23 Juli 1982 .
12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (12), (13), (14). Halaman 4 dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena untuk dapat membangun rumah dan memiliki tanah perladangan di Huta Nahornop harus melalui Musyawarah Adat yang dipimpin oleh Raja Huta yaitu Alm. Amani Firman Sitorus/Keturunannya/Ahli Waris Alm. Henneri Sitorus.
13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada huruf (B) halaman 5 dan 6 yang menyatakan Objek Perkara yang diusahai oleh Tergugat – II

Halaman 31 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herti Boru Sitorus berupa Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 20 m x 20 m, yang terletak di NAHORNOP Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan: Tanah Wanson Sitorus

Barat berbatas dengan : Jalan Desa

Selatan berbatas dengan : Tanah Doding Sirait

Utara berbatas dengan : Tanah Lindung Sitorus

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara III.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah kebun dengan ukuran Panjang 50 Meter x Lebar 22 Meter yang terletak di Nahornop Desa Sionggang Utara, sejak lama ditanami jagung secara terus menerus merupakan tanah Alm. Amani Firman Sitorus yang diwariskan kepada anaknya Hinneri Sitorus (Orangtua Tergugat – II dan Tergugat- III) dan sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Ahli Waris /Keturunan Alm. Hinneri Sitorus, dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah Lindung Sitorus.

Barat berbatasan dengan : Jalan Desa/Muna Sitorus

Selatan berbatasan dengan : Tanah Amani Firman Sitorus.

Utara berbatasan dengan : Hauma Gadai.

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 600 m² yang terletak di NAHORNOP Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait/Objek Perkara I

Barat berbatasan dengan : Tanah milik Doding Sirait

Selatan berbatasan dengan : Jalan menuju perladangan

Utara berbatasan dengan : Objek Perkara

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara IV.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat – II dan Tergugat- III karena tanah kebun seluas ± 800 m² yang terletak di NAHORNOP Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba merupakan tanah Alm. Amani Firman Sitorus yang diwariskan kepada anaknya Hinneri Sitorus (Orangtua Tergugat- II



dan Tergugat- III) dan sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Ahli Waris/Keturunan Alm.Henneri Sitorus, dengan batas – batas :

Timur berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.

Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Alm. Amani Firman Sitorus.

Selatan berbatasan dengan : Jalan menuju perladangan.

Utara berbatasan dengan : Rumah Alm. Saiden Sirait.

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran lebih kurang $\pm 7 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah milik Doding Sirait

Barat berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait dan Rumah Saiden Sirait.

Selatan berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait dan Objek Perkara IV

Utara berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara V.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran $7 \text{ m} \times 15 \text{ m}$ merupakan rumah Induk (rumah parsaktian) milik Alm. Amani Firman Sitorus yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba yang dikuasai dan ditempati secara terus menerus oleh Alm. Amani Firman Sitorus dan Ahli Warisnya/ Keturunannya, dengan batas-batas :

Timur berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Amani Firman Sitorus.

Barat berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Amani Firman Sitorus/Rumah Saiden Sirait.

Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Amani Firman Sitorus.

Utara berbatasan dengan : Tanah milik Alm. Amani Firman Sitorus.



- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 600 m² yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah Tumbur Sirait

Barat berbatasan dengan : Tanah Jumontang Sirait

Selatan berbatasan dengan : Tanah yang di usahai Esteria
Manurung

Utara berbatasan dengan : Tanah Hiras Sirait

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara VI.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah kebun seluas lebih kurang 3000 m² milik Alm. Amani Firman Sitorus yang di atasnya ditanami berbagai jenis tanaman telah lama dikuasai dan diusahai oleh Alm. Amani Firman Sitorus /Ahli Waris Hinneri Sitorus/Keturunannya, dengan batas – batas :

Timur berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.

Barat berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.

Selatan berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.

Utara berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.

14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada Huruf (C) yang menyatakan bahwa objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat – III Aslin Boru Sitorus (Istri Laurensius Sianipar) berupa :

- Sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 800 m² yang terletak di Nahornop Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang

Barat berbatasan dengan : Tanah Muller Sirait

Selatan berbatasan dengan : Kampung Nahornop

Utara berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara VII.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah milik Alm. Amani Firman Sitorus adalah seluas 50 m x 33,80 m dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang.



Barat berbatasan dengan : Tanah Muller Sirait.

Selatan berbatasan dengan : Tanah Alm. A.Firman

Sitorus/Kamp.Nahornop.

Utara berbatasan dengan : Tanah Muller Sirait.

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran lebih kurang 7 m x 8 m yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait

Barat berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait

Selatan berbatasan dengan : Tanah Doding Sirait

Utara berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara VIII.

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen adalah milik Alm. Henneri Sitorus dengan ukuran 13 m x 9,5 m, dengan batas- batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.

Barat berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus.

Selatan berbatasan dengan : Tanah Alm. Amani Firman Sitorus .

Utara berbatasan dengan : Kompleks SD Negeri Lumban Rang.

15. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (16), (17 halaman 6), angka (18), (19), (20) halaman 7 tidak perlu dibantah oleh Tergugat – II dan Tergugat- III karena terhadap dalil tersebut adalah dalil yang berulang- ulang dan telah diterangkan Tergugat- II dan Tergugat- III pada jawaban Tergugat- II dan Tergugat- III Angka (7), (9), (10), (12).

16. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Pada Angka (23) halaman 8 tersebut cukup tidak beralasan dan haruslah ditolak paling tidak dikesampingkan, dengan alasan tidak berdasarkan hukum, karena sejatinya Ahli Waris/Keturunan dari Alm. Amani Firman Sitorus mempunyai hak atas tanah dan rumah warisan Alm. Amani Firman Sitorus di tanah Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, sehingga tidak ada



alasan yang kuat bagi Para Penggugat mengalami kerugian secara moril dan materi, terutama tidak ada perincian perhitungan kerugian tersebut secara materil.

17. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (24) halaman 8 tersebut Tergugat- II dan Tergugat- III menolak dengan tegas dan sangatlah tidak beralasan menuntut harga sebuah rasa malu dan harga diri Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). Harus ada perincian kerugian secara materil, misalnya akibat rasa malu terjadi gangguan jiwa dan berobat ke rumah sakit jiwa dengan biaya Rp. 1.000.000.000,- dengan bukti kwitansi pembayaran dari rumah sakit.
18. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (26) halaman 8 Tergugat- II dan Tergugat- III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan menuntut biaya ganti rugi, karena tanah Perkampungan Parbalohan Nahornop adalah Warisan Alm. Amani Firman Sitorus.
19. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (26) halaman 8, Tergugat- II dan Tergugat- III menolak secara tegas dalil Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil dalam Gugatannya dan terlebih lagi dalil-dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum serta mengingkari kenyataan sebenarnya dan memutar balikkan fakta.
20. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka (27) halaman 8 , Tergugat- II dan Tergugat- III menolak secara tegas. Ketika alm. Doding sirait dan Bungaran Sirait (kakak dan Ayah Para Penggugat) masih hidup, TIDAK PERNAH KEBERTAAN ATAU MENGGUGAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM atas tanah yang diusahai dan dikuasai oleh Alm. HENRI SITORUS (ayah Para Tergugat), yang diwariskan hingga saat ini (Objek Sengketa III-VIII) kepada para Tergugat, sehingga TIDAK BERDASAR SECARA HUKUM para Penggugat secara ujuk-ujuk menggugat para Tergugat dimana objek sengketa tersebut dahulu kala tidak ada persoalan diantara para orangtua Tergugat dengan orang tua Para Penggugat. Tentang objek sengketa tersebut telah



sma-sama diketahui dan diterima oleh orangtua para Tergugat dan orangtua (dan kakek) para Penggugat.

21. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka (29) halaman 9, Tergugat- II dan Tergugat- III menolak secara tegas dalil Para Penggugat, oleh karena tidak berdasar secara hukum.

22. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka (31) halaman 9, Tergugat - II dan Tergugat- III menolak secara tegas karena tidak berdasar secara hukum;

23. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (8) halaman 12 ini dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena Objek sengketa yang diperkarakan adalah warisan dari alm. Henneri Sitorus (orangtua Para tergugat), dimana objek sengketa tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh alm. Henneri Sitorus, sejak dahulu kala, dan hal tersebut diketahui dengan jelas dan tidak ada keberatan dari alm. Doding Sirait (Kakek Para Penggugat) dan Alm. Bungaran Sirait (ayah dari para Penggugat). Tidak berdasar secara hukum, hal yang sudah disetujui para leluhur para Tergugat dan para Penggugat, digugat saat ini oleh para ahli waris para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka TERGUGAT- II dan TERGUGAT- III memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan Para Penggugat dalam Provisi;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 27 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara lisan tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan pembandingnya (seluruhnya sesuai dengan asli) dimana seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat di persidangan juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Aruan Sirait, Saksi Biston Sitorus, Saksi Tumbur Sirait dan Saksi Minto Sirait, masing-masing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 September 2022 dan tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 yang telah dicocokkan dengan pembandingnya (sesuai dengan asli) dimana bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wanson Sitorus dan Saksi Johannes Sitompul, masing-masing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.II,III-1 sampai dengan T.II,III-19 yang telah dicocokkan dengan pembandingnya (seluruhnya sesuai dengan asli kecuali Bukti T.II,III-11 berupa fotokopi dari fotokopi serta Bukti T.II,III-15, Bukti T.II,III-16, Bukti T.II,III-17, Bukti T.II,III-18 dan Bukti T.II,III-19 berupa *printout photo*) dimana seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 38 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Swardy Manurung dan Saksi Elon Sijabat, masing-masing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mengajukan Kesimpulan tanggal 7 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Para Penggugat pada pokoknya yaitu memohon untuk memerintahkan Tergugat I,II,III ataupun orang lain, dan pihak ketiga untuk segera mengosongkan tanah perkara serta menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas Objek Perkara I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII serta memohon untuk menyatakan agar terhadap Objek Perkara I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memohon untuk menolak seluruh permohonan Para Penggugat dalam Provisi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg yang mengatur tentang Provisi, disebutkan sebagai berikut:

“Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau

Halaman 39 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisionil (*provisioneelleis*) hakikatnya untuk memperlancar persidangan, maka tuntutan provisionil tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut dalam petitum gugatannya, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip tuntutan provisi/provisionil (*provisioneelleis*) tersebut diatas, dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil Para Penggugat erat kaitannya dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dipermasalahkan yakni masalah sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan Tergugat, I, Tergugat II dan Tergugat III yang masih perlu dinilai melalui alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1070K/Sip/1972 *a quo*, sehingga tuntutan provisi/ provisionil (*provisioneelleis*) Para Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;
2. Para Penggugat Kurang Para Pihak;
3. Para Tergugat Kurang Para Pihak;
4. Objek Perkara 8,3 Ha *Obscuur Libel* (Kabur);
5. Objek Perkara III s/d Objek Perkara VIII kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, terkecuali apa yang diakui oleh Penggugat secara tegas;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III dalam dupliknya pada pokoknya memohon untuk menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis maupun teori diatas, terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi angka 1 (satu) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh surat tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda berupa BESLUIT telah dinyatakan tidak



berlaku oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai legalitas menyatakan diri sebagai pemilik tanah atas suatu alas hak atas tanah yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak atas tanah yang dapat dikonversi adalah hak eigendom, hak erfpacht, dan hak opstal (Bab Dua : Ketentuan-ketentuan Konversi). BESLUIT tidak diatur sebagai suatu bentuk hak kepemilikan tanah. Dan hingga saat ini Badan Pertanahan Nasional tidak menerima surat tanah dalam bentuk BESLUIT sebagai suatu kepemilikan yang sah atas sebidang tanah dan Surat Tanah berupa Register Besluiten diberikan untuk kepentingan PERKANPUNGAN (HUTA, Bhs. Batak) dan tidak untuk kepentingan perseorangan, melainkan untuk beberapa keluarga yang ingin membuka perkampungan baru. Beberapa keluarga tersebut dapat terdiri dari beberapa marga (clan). Sehingga tidak berdasar secara hukum Para tergugat menyatakan tanah 8,3 Ha tersebut adalah warisan yang diturunkan oleh Nenek mereka. Namanya juga untuk SOSOR (perkembangan baru) seluas 8,3 Ha tidak mungkin diberikan hanya untuk satu orang. Sedangkan setelah Indonesia merdeka, pemberian tanah untuk pertanian oleh pemerintah kepada satu orang paling banyak hanya 2 hektar, untuk rumah dan lahan pertanian (contoh lahan transmigrasi, membuka lahan di atas lahan hutan). Istilah PERKAMPUNGAN adalah untuk sekelompok masyarakat bukan satu orang sebagai pemilik. Kalau untuk satu orang disebut kapling tanah atau pertapakan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) ini, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah bagian dari dalil-dalil eksepsi karena sudah menguraikan materi Pokok perkara serta Penggugat I,II,III memiliki Legalitas atau Legal Standing yang tepat dan benar untuk mewakili keturunan Alm. Doding Sirait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan ini, tentunya dengan memperhatikan dengan cermat alasan tuntutan (*middelen van den eis*) atau yang disebut posita (*fundamentum petendi*);



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111), disebutkan bahwa, "*Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas*";

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

1. *Bahwa Penggugat I, II, III adalah merupakan cucu /Keturunan/ Ahli waris dari Alm. DODING SIRAIT dengan istrinya Boru Butar-butar (Op. Si Aty) yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama kepentingan seluruh keturunan/Ahli waris Alm. DODING SIRAIT;*
2. *Bahwa Alm. DODING SIRAIT memiliki anak laki-laki hanya satu orang yang bernama Alm. JAMPITER BUNGARAN SIRAIT, dan dalam sebutan sehari-hari disebut dengan BUNGARAN SIRAIT;*
3. *Bahwa Alm. JAMPITER BUNGARAN SIRAIT memiliki 3 (Tiga) orang anak laki-laki yaitu : IRWAN SIRAIT (Penggugat I), RIDWAN SIRAIT (Penggugat II) dan JANTRI SIRAIT (Penggugat III). Dan dua orang anak perempuan;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 (dua) pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

2. *Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. DODING SIRAIT;*

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) *a quo* dihubungkan dengan petitum gugatan angka 2 (dua) *a quo* dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah tegas menyebutkan kedudukannya sebagai keturunan atau ahli waris dari Alm. Doding Sirait, maka secara formil kedudukan dan kapasitas Para Penggugat sudah tepat menurut hukum, lagipula uraian dalil-dalil dalam eksepsi ini sesungguhnya telah memasuki materi pembuktian pokok perkara yang akan dinilai dalam pembuktian persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, eksepsi angka



1 mengenai “Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Para Penggugat Kurang Para Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi angka 2 (dua) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat menyatakan sebagai keturunan/ahli waris dari Alm. Doding Sirait, dan Alm. Doding Sirait mempunyai anak satu orang yaitu Alm. Jampiter Bungaran Sirait (isteri Boru Butar-butar) mempunyai anak laki-laki tiga orang (Para Penggugat) dan dua orang anak perempuan (Gugatan Butir 3). Bahwa jika para Penggugat mendalilkan perkara ini menyangkut tanah warisan maka kedua orang saudara perempuan para Penggugat harus ikut sebagai para pihak (Penggugat) dalam perkara ini. Oleh karena kurang pihak Penggugat maka Gugatan layak dinyatakan secara hukum ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) ini, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa telah dengan tegas Penggugat mengatakan bahwa Penggugat I, II, III sebagai ahli waris Alm. Doding Sirait, sehingga gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan dengan cermat seluruh dalil posita dan petitum gugatan dihubungkan dengan isi Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2022, Para Penggugat telah dengan tegas menyebutkan kedudukannya bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini yaitu bertindak atas nama sendiri dan atas nama kepentingan seluruh ahli waris dari Alm. Doding Sirait, lagipula perkara *a quo* merupakan perkara gugatan dengan title Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana petitum gugatan angka 8 yang menyebutkan: “*Menyatakan Perbuatan Tergugat I,II,III yang menguasai/mengusahai Objek perkara I, Objek perkara II, Objek Perkara III,Objek Perkara IV, Objek Perkara V, Objek Perkara VI, Objek Perkara VII , Objek Perkara VIII tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat I,II,III dan seluruh ahli waris Alm. DODING SIRAIT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (ontrechtmatigedaad)*” dan bukan persoalan sengketa waris sebagaimana yang didalilkan Tergugat II dan Tergugat, III



sehingga berdasarkan hal tersebut, eksepsi angka 2 mengenai “Para Penggugat Kurang Para Pihak”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Para Tergugat Kurang Para Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi angka 3 (tiga) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, dimana tanah yang dikuasai Tergugat – II dan Tergugat – III adalah tanah warisan dari orangtua Tergugat –II dan Tergugat – III yaitu Almarhum HENNERI SITORUS sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 83/2008/09/2022 yang mana Ahli Waris dari Henneri Sitorus ada 6 (enam) orang yaitu : MURNI SITORUS (Perempuan), Aslin Sitorus (Perempuan), Arifin Sitorus (Laki-Laki), Nurseli Sitorus (Perempuan), Meyce Sitorus (Perempuan) dan Herti Sitorus (Perempuan). Bahwa karena tanah tersebut adalah tanah warisan maka SELURUH AHLI WARIS DARI ALM. HENRI SITORUS HARUS DIJADIKAN SEBAGAI TERGUGAT, bukan hanya Tergugat-I, Tergugat – II dan Tergugat – III. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Almarhum Henneri Sitorus. Sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat Ditolak atau Setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) ini, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat kurang pihak haruslah ditolak karena hanya Tergugat I, II, III yang tadinya mengklaem dan menyatakan tanah perkara sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak untuk menetapkan siapa yang akan digugat adalah pihak Penggugat, hak subyektif ini diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 17 April 1958 yang menyebutkan, “*bahwa kepada Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri siapa-siapa yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat*”, dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa, “*Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat*”, dan selain itu ditariknya seseorang atau tidak



juga harus memperhatikan kualitas perbuatannya sebagaimana yang disebutkan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111), bahwa, "*Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas*", sehingga berdasarkan hal tersebut, eksepsi angka 3 (tiga) mengenai "Para Tergugat Kurang Para Pihak", tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Objek Perkara 8,3 Ha Obscuur Libel (Kabur);

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi angka 4 (empat) ini, pada pokoknya menyatakan bahwa Register Bisluiten No.124 Tanggal 13 Juni, yang dikutip oleh Para Penggugat sebagai alas hak tanah warisan dari alm.Doding Sirait (nenek Para Penggugat), Gugatan Butir 4 dan Butir 6, tidak jelas menentukan batas-batas tanah dan juga luas tanah di dalam Register Bisluiten No. 124 tersebut, sehingga seluruh objek sengketa 8,3 Ha (Petitum 5) kabur (obscur libel). Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka (6) halaman 2 yang menyatakan bahwa tanah milik Alm. Doding Sirait yang dijadikan sebagai perkampungan dan Perladangan bernama NAHORNOP terletak di Lumban Rang Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan luas \pm 8,3 Ha dengan batas – batas :

Sebelah Timur : SD Negeri Lumban Rang/Jalan dan Tanah Lapang;
Sebelah Barat : Jurang (Robean);
Sebelah Utara : Tanah Minto Sirait, Tumbur Sirait, dan Muler Sirait;
Sebelah Selatan : Tanah Marga Simanjuntak;

Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat- II dan Tergugat- III karena tanah milik Almarhum Amani Firman Sitorus (Kakek T-II, T-III) yang diwariskan kepada Almarhum Henneri Sitorus (Ayah T-II, T-III) adalah seluas 145.220 m² dengan batas – batas :

Sebelah Timur : Sawah/Jalan Desa;
Sebelah Barat : Sawah/Bondar Sihaporas;
Sebelah Utara : Huta Sampuran;
Sebelah Selatan : Lumban Pea Toruan;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 (empat) ini, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai kepemilikan dan asal usul tanah perkara bukanlah merupakan bagian dari Eksepsi akan tetapi telah memasuki materi pokok perkara sehingga cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka 15 (lima belas) *a quo* dihubungkan dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) *a quo* dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah menyebutkan dengan jelas apa yang disebut objek perkara terdiri dari 8 (delapan) objek tanah yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, serta telah pula menyebutkan luas maupun batas-batas tanah objek perkara, dan lagipula dalil Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan bahwa tidak jelasnya batas-batas tanah dan juga luas tanah yang didasarkan pada Register Bisluiten No. 124 sesungguhnya telah memasuki substansi materi pokok perkara, sebab mengenai ukuran tanah objek perkara yang dipermasalahkan dapat dinilai saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat dan ternyata pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat baik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing membenarkan alamat serta lokasi letak objek perkara yang dipermasalahkan dalam perkara ini, meskipun terdapat perbedaan mengenai luas ukuran dan batas-batas masing-masing objek perkara sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sehingga berdasarkan hal tersebut, eksepsi angka 4 (empat) mengenai "*Objek Perkara 8,3 Ha Obscuur Libel (Kabur)*", tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Objek Perkara III s/d Objek Perkara VIII kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi angka 5 (lima) ini, pada pokoknya menyatakan membantah tegas mengenai ukuran/luas tanah serta kepemilikan objek perkara III s/d objek perkara VIII sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada huruf (B) halaman 5 dan 6;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 5 (lima) ini, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai



ketidak cocokan luas dan batas-batas menurut Tergugat II dan Tergugat III memerlukan pemeriksaan lebih lanjut pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai objek perkara yang kabur yang diuraikan dalam eksepsi angka 5 (lima) ini serupa dengan eksepsi angka 4 (empat) yang telah dipertimbangkan diatas, yang pada pokoknya dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah menyebutkan dengan jelas apa yang disebut objek perkara terdiri dari 8 (delapan) objek tanah yang terletak di Huta Parbalohan Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, serta telah pula menyebutkan luas maupun batas-batas tanah objek perkara, dan lagipula dalil Tergugat II dan Tergugat III yang membantah tegas mengenai ukuran/luas tanah serta kepemilikan objek perkara III s/d objek perkara VIII sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat pada huruf (B) halaman 5 dan 6 sesungguhnya dapat dinilai saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat dan ternyata pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat baik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing membenarkan alamat serta lokasi letak objek perkara yang dipermasalahkan dalam perkara ini, meskipun terdapat perbedaan mengenai luas ukuran maupun batas-batas masing-masing objek perkara sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sehingga berdasarkan hal tersebut, eksepsi angka 5 (lima) mengenai "*Objek Perkara III s/d Objek Perkara VIII kabur (Obscuur Libel)*", tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan hukum maka terhadap seluruh petitum dalam Eksepsi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat I,II,III, yang terus menempati Perkampungan Lumban Parbalohan Nahornop dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahai tanah-tanah perladangan Peninggalan Alm. Doding Sirait, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I,II,III selaku ahli waris/Keturunan Alm.Doding Sirait selaku Pemilik sah tanah terperkara adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*). Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I,II,III yang mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas tanah milik alm. Doding Sirait serta menguasai dan mengusahai Perladangan milik Alm. Doding Sirait dengan menanami tanaman–tanaman Muda dan Tanaman Tua, serta mengklaem seluruh tanah milik Alm. Doding Sirait menjadi milik Tergugat I,II,III adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat I,II,III maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera membongkar sendiri segala bentuk Bangunan rumah semi permanen dan segala bentuk tanaman muda dan tanaman tua yang ada dan tumbuh diatas tanah yang menjadi objek perkara I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII atau apapun yang ada diatas tanah Objek perkara I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII serta menyerahkan tanah terperkara I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII kepada Penggugat I,II,III, dan seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait dengan keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat I,II,III, dan ahli waris lain Alm. Doding Sirait selaku pemilik sah tanah-tanah Perkara dengan leluasa. Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I pada pokoknya memohon agar berkenan menerima dan mengabulkan Jawaban dari Tergugat I untuk seluruhnya serta Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya memohon untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah dengan tegas mengakui gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga Jawaban Tergugat I haruslah diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat II dan Tergugat III terkecuali apa yang diakui oleh Penggugat I,II,III secara tegas dalam Replik;

Halaman 49 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan Duplik secara tertulis, hanya menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Tergugat I tetap pada surat Jawabannya semula, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membantah dalil-dalil Para Tergugat, maka berdasar secara hukum seluruh dalil-dalil Para Tergugat diterima dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, kemudian para pihak sama-sama menerangkan jika objek perkara terdiri dari 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, kecuali terdapat perbedaan penjelasan mengenai luas, batas-batas dan siapa yang menguasai 8 (delapan) bidang tanah yang disampaikan Para Penggugat dan Tergugat I dan yang disampaikan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas maupun batas-batas perkara yang ditunjuk para pihak, tidaklah menjadi permasalahan oleh karena para pihak menerangkan bahwa objek perkara yang dimaksud dalam perkara ini yaitu 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara yang dimaksud dalam perkara ini yaitu 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik dan hasil pemeriksaan setempat, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara merupakan tanah Peninggalan Alm. Doding Sirait yang diwariskan



kepada keturunannya yang bernama Alm. Jampiter Bungaran Sirait, dan menjadi milik bersama Para Penggugat serta ahli waris lain dari Alm. Doding Sirait yang belum dibagi-bagi, kemudian Tergugat I mendalilkan bahwa tanah yang diusahai dan tanah tempat berdirinya rumah Tergugat I adalah benar tanah milik Alm. Doding Sirait yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Jampiter Bungaran Sirait (Orangtua Para Penggugat), sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa objek perkara merupakan tanah Alm. Amani Firman Sitorus yang diwariskan kepada anaknya Henneri Sitorus (Orangtua Tergugat II dan Tergugat III) dan sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Ahli Waris /Keturunan Alm. Henneri Sitorus, maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Siapakah pemilik sah objek perkara ?;
2. Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata yaitu, “yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa itu”, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian pada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembuktian perkara ini, alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg *juncto* Pasal 1866 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (*vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg), namun dalam hal bukti surat tersebut tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Adapun konsekuensi alat bukti surat tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap alat bukti



surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*";

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, hal mana guna mencari kebenaran materil sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa, "*Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama*";

Menimbang, bahwa secara umum ada tiga cara pemberian tanah kepada keturunan pada masyarakat Batak Toba, yaitu tanah panjaean, tanah pauseang dan tanah parbagian. Tanah panjaean merupakan tanah yang diberikan orang tua kepada seorang anak laki-laki setelah berumah tangga, dengan maksud sebagai modal pertama anak untuk mencari nafkah. Tanah pauseang merupakan tanah yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuan pada hari perkawinan. Sedangkan tanah parbagian merupakan tanah yang diwarisi oleh seorang anak laki-laki dari orangtuanya yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, yang telah dicocokkan dengan



pembandingnya dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Aruan Sirait, Saksi Biston Sitorus, Saksi Tumbur Sirait dan Saksi Minto Sirait;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat tertanda Bukti T.I-1, yang telah dicocokkan dengan pembandingnya dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wanson Sitorus dan Saksi Johannes Sitompul, serta Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat tertanda Bukti T.II,III-1 sampai dengan Bukti T.II,III-19, yang telah dicocokkan dengan pembandingnya serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Swardy Manurung dan Saksi Elon Sijabat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan pertama berkaitan dengan kepemilikan objek perkara, maka Majelis Hakim hanya akan mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan untuk menjawab pokok persengketaan pertama yaitu siapakah pemilik sah objek perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) menyebutkan sebagai berikut:

1. *Bahwa Penggugat I, II,III adalah merupakan cucu /Keturunan/ Ahli waris dari Alm. DODING SIRAIT dengan istrinya Boru Butar-butar (Op. Si Aty) yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama kepentingan seluruh keturunan/Ahli waris Alm. DODING SIRAIT;*
2. *Bahwa Alm. DODING SIRAIT memiliki anak laki-laki hanya satu orang yang bernama Alm. JAMPITER BUNGERAN SIRAIT, dan dalam sebutan sehari-hari disebut dengan BUNGERAN SIRAIT;*
3. *Bahwa Alm. JAMPITER BUNGERAN SIRAIT memiliki 3 (Tiga) orang anak laki-laki yaitu : IRWAN SIRAIT (Penggugat-I), RIDWAN SIRAIT (Penggugat II) dan JANTRI SIRAIT (Penggugat-III). Dan dua orang anak perempuan;*

Menimbang, bahwa Saksi Aruan Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Bungaran Sirait adalah anak dari Doding Sirait. Bahwa setahu saksi hubungan Doding Sirait dengan Bungaran Sirait yaitu Doding Sirait adalah bapak kandung Bungaran Sirait sebagai sipukka huta saksi memanggil Kakek kepadanya. Bahwa Henneri Sitorus adalah anaknya Amani Firman Sitorus dan bapak (orang tua) Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Saksi Biston Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui dari pesan ibu saksi bahwa Bungaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirait adalah anak dari Doding Sirait. Bahwa bapak Tergugat II dan III yaitu Henneri Sitorus boru Rajagukguk. Bahwa saksi kenal dengan Op si Aty br Butarbutar (mama dari Bungaran Sirait) dan saksi kenal dengan Op. Murni Rajagukguk;

Menimbang, bahwa Saksi Tumbur Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Bungaran Sirait adalah anak dari Doding Sirait dan anak Bungaran Sirait yaitu Irwan Sirait, Jantri Sirait, namun satu lagi lupa namanya;

Menimbang, bahwa Saksi Minto Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa anak Bungaran Sirait ada 3 orang dan saksi kenal hanya Irwan Sirait saja;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) *a quo* dihubungkan dengan keterangan Saksi Aruan Sirait, Saksi Biston Sitorus, Saksi Tumbur Sirait dan Saksi Minto Sirait *a quo* dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa Para Penggugat dapat meneguhkan dalil-dalil posita gugatan tersebut, bahwa Para Penggugat memang benar merupakan keturunan (cucu) dari Alm. Doding Sirait dan Op. Si Aty Boru Butarbutar dan orangtua Para Penggugat memang benar bernama Jampiter Bungaran Sirait atau yang disebut Bungaran Sirait, sehingga meskipun kualitas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah bukti kepemilikan langsung atas tanah terperkara, namun demikian berdasarkan saksi-saksi Para Penggugat dapat menerangkan dengan jelas kedudukan dan kapasitas Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111), bahwa, "*Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum*", sehingga keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut memiliki kualitas sebagai bukti permulaan yang selanjutnya perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan pertama tersebut, Para Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Penjelasan Status Lahan Nomor: 522/553/KPH-Wil.IV/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV, yang pada pokoknya dalam bukti ini disebutkan bahwa dalam rangka pengecekan status lahan yang berlokasi di Desa Lumban Rang

Halaman 54 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, disampaikan hasil bahwa berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Sampai Dengan Tahun 2020, bahwa lokasi dimaksud berada di luar Kawasan Hutan dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL), (sebagaimana peta terlampir) selain itu disampaikan juga hasil bahwa hasil telaahan ini bukan merupakan perizinan atau sejenisnya dan bukan menunjukkan kepemilikan, namun hanya menunjuk status areal yang dimohon terkait dengan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Bukti P-2 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Peta Pengecekan Lokasi/Lahan Permohonan Atas Nama Jagar Desprianto Sinaga Desa:Lumban Rang, Kec. Lumban Julu, Kab. Toba, Luas: $\pm 8,3$ Ha, yang pada pokoknya dari bukti tersebut digambarkan lokasi yang dipetakan disertai dengan tabel hasil pengambilan titik koordinat lokasi pada lahan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat isi Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut, Para Penggugat hendak membuktikan dalil posita gugatan angka 6 yang menyebutkan sebagai berikut:

6. *Bahwa Adapun tanah milik Alm. DODING SIRAIT yang dijadikannya sebagai Perkampungan dan perladangan bernama NAHORNOP terletak di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba dengan luas $\pm 8,3$ Ha dengan batas-batas :*

Sebelah Timur : SD Negeri Lumban Rang, Jalan dan tanah lapang

Sebelah Barat : Jurang (Robean) .

Sebelah Utara : Tanah Minto Sirait, Tumbur Sirait, dan Muler Sirait

Sebelah Selatan : Tanah marga Simanjuntak.

yang mana menurut Majelis Hakim, Bukti P-1 dan P-2 tersebut dalam kaitannya satu sama lain, berkualitas untuk menerangkan tentang penjelasan status lahan yang berlokasi di Desa Lumban Rang, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba seluas $\pm 8,3$ Ha memang benar berada di luar Kawasan Hutan dengan



fungsi Areal Penggunaan Lain (APL), dan bukan menerangkan tentang siapa pemiliknya sebagaimana pula yang disebutkan dalam poin 3 (tiga) Bukti P-1 *a quo*, sehingga bukti-bukti demikian dipandang memiliki kualitas sebagai bukti permulaan yang selanjutnya perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Bukti P-3 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Tjaboetan dari *Register Besluiten dari Hoofd an Plaatselijk Bestuur* di Balige No. 124 tanggal 13 Juni 1936, yang pada pokoknya dari bukti tersebut disebutkan bahwa diizinkan kepada Doding marga Sirait mendirikan Sosor (hoeta baroe) di Tanah Nahornop jang mana hoeta itoe dinamai Loemban Parbalohan masoek pemerintahan Kepala kampung Renatha Sirait;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat isi Bukti P-3 tersebut, Para Penggugat hendak membuktikan dalil posita gugatan angka 4 (empat) yang menyebutkan sebagai berikut:

4. *Bahwa Alm. DODING SIRAIT semasa hidupnya memiliki sebidang tanah darat yang disebut dengan tanah NAHORNOP terletak di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba yang dijadikannya sebagai Perkampungan dan perladangan, dimana Perkampungan tersebut dibuka pada tahun 1936 atas adanya ijin No. 124 tanggal 13 Juni 1936, sebagaimana termuat dalam Register Bisluiten dari Hoofd an Plaatselijk Bestuur di Balige pada tanggal 13 Juni 1936, yang pada pokoknya menyatakan : **DIIDZINKAN kepada DODING MARGA SIRAIT mendirikan SOSOR (HOETA BAROE) di tanah NAHORNOP yang mana huta itu dinamai LOEMBAN PARBALOHAN masuk Pemerintahan Kepala Kampung Renathus Sirait;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Bukti P-4 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Keputusan Musyawarah Antara Ompu Si Aty Br Butarbutar dengan Ompu Murni Br Rajagukguk tentang pendirian rumah di Nahornop, Lumban Rang, Sionggang Utara tanggal 9 Oktober 1978 yang dihadiri oleh Musda Kec. Lumbanjulu Dan Pengetua Dan Kepala Desa Sionggang Utara, yang pada pokoknya dari bukti tersebut pada poin ke-3 (tiga) disebutkan bahwa, "**Mengenai Raja Huta tetap BUNGERAN SIRAIT dan karena Sdr. BUNGERAN SIRAIT telah pergi/pindah ke SUMATERA TIMUR, maka Raja Hutan dikuasakan kepada Ama ni FIRMAN SITORUS**"



dan selanjutnya pada poin ke-4 (empat) disebutkan bahwa, "**Apabila Saudara BUNGERAN SIRAIT kembali dari Sumatera Timur, maka RAJA HUTA akan kembali atas Namanya setelah lebih dahulu melalui musyawarah ADAT**";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat isi Bukti P-4 tersebut, Para Penggugat hendak membuktikan dalil posita gugatan angka 10 (sepuluh) yang menyebutkan sebagai berikut:

10. *Bahwa setelah Alm. Jampiter Bungaran Sirait bersama Ibunya Op. Si Aty boru Butar-butar tinggal diperantauan, kemudian sekitar tahun 1978 Op. Si Aty boru butar-butar pulang kekampung dan ingin mendirikan rumah untuk keturunannya, akan tetapi dilarang oleh Op. Murni boru Rajagukguk (Istri Alm. Ama Firman Sitorus), kemudian Jampiter Bungaran Sirait mendengar berita dari saudara dikampung, bahwa tanah dan perkampungan Parbalohan Nahornop di Klaem oleh Marga Sitorus, dan mengambil alih penguasaan tanaman-tanaman milik dari Alm. Jampiter Bungaran Sirait (Orangtua Penggugat I,II,III) sehingga pada tahun 1978 Ompu Si Aty boru Butar-butar (Ibu Alm. Jampiter Bungaran Sirait) melaporkan permasalahan tersebut kepada Pemerintah setempat, kemudian dilaksanakanlah Musyawarah daerah (MUSDA), kemudian Hasil Musyawarah Tersebut dibuatlah kesepakatan antara : Ompu Si Aty Butar-butar (Istri Doding Sirait/ Ibu dari Jampiter Bungaran Sirait/Nenek Penggugat I,II,III) dengan Ompu Murni boru Rajagukguk (Istri Amani Firman Sitorus yaitu Orang tua Tergugat I dan Kakek Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Musyawarah tanggal 9 Oktober 1978 yang dipimpin oleh USPIKA Kecamatan Lumban Julu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Bukti P-5 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Hasil Musyawarah tanggal 23 Juli 1982 di Lumbanrang, antara Bungaran Sirait (Pihak I) dengan Henneri Sitorus (Pihak II), yang pada pokoknya dari bukti tersebut berisikan tentang poin-poin kesepakatan Hasil Musyawarah yang mana pada poin ke-2 (dua) disebutkan bahwa, "**Mengenai jambar huta Nahornop sebelum Raja Huta (Pihak I) kembali ke Nahornop, pihak II dan Saiden Sirait saling sama-sama menerima jambar**", selanjutnya pada poin ke-4 (empat) disebutkan bahwa, "**Raja Huta (Pihak I) mengatur kebun (porlak) di perkampungan Nahornop, supaya jangan terjadi perselisihan pada yang menempati perkampungan**",



selanjutnya pada poin ke-5 (lima) disebutkan bahwa, "***Bila ada orang yang datang ke Nahornop untuk berumah, harus seizin pihak I***", selanjutnya pada poin ke-6 (enam) disebutkan bahwa, "***Bila ada bangunan baru di perkampungan Nahornop harus seizin pihak I***", dan selanjutnya pada poin ke-7 (tujuh) disebutkan bahwa, "***Bila Pihak I mau menjadikan persawahan di Kampung Nahornop, Mengenai kebun (porlak) yang ada di kampung tersebut, tidak bisa untuk penghalang, dan tidak menuntut sesuatu apapun sesuai dengan jalannya tali air Sabarau***";

Menimbang, bahwa Saksi Aruan Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang adanya Kesepakatan tahun 1982, bahwa ada dibuat kesepakatan dalam surat yang ditanda tangani oleh Bungaran Sirait dan Henneri Sitorus dan saksi mengetahuinya karena saksi menandatangani Bukti P-5, bahwa saksi dalam surat tersebut adalah seseorang yang bernama A. Teddi Sirait. Bahwa Henneri Sitorus adalah anaknya Amani Firman Sitorus dan bapak (orang tua) Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Saksi Biston Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu tentang adanya Kesepakatan tahun 1982 antara Bungaran Sirait dengan Henneri Sitorus (Bapak dari Herti Sitorus dan Aslin Sitorus), dan ada dibuat suratnya dan saksi ikut menandatangani. Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-5, dimana ada tanda tangan saksi Nomor 11, ama Roida Lubis Nomor 2 dan ama Teddi Sirait Nomor 4. Bahwa nama suami Tergugat I Muna br Sitorus adalah Hisar Lubis disebut Ama Roida dan suami Tergugat I tersebut ikut bertanda tangan di surat musyawarah tahun 1982 dan selain itu yang hadir saat musyawarah setahu saksi yaitu Aruan Sirait (Ama Teddi Sirait). Bahwa pemilik huta adalah Raja Huta, dan Raja Huta adalah Doding Sirait lalu setelah meninggal diteruskan kepada anaknya yaitu Bungaran Sirait, kemudian Bungaran Sirait pindah dari Lumban Nahornop, kemudian dikasihlah kepada Saiden Sirait dan Henneri Sitorus hak untuk menerima jambar apabila ada acara pesta. Bahwa Raja Huta Doding Sirait memberikan hak kepada Amani Murni Sitorus untuk menerima jambar dan karena Op. Aty br Butarbutar (Istri Doding Sirait) sudah kembali ke kampung, maka Op. Aty Butarbutar bisa menerima jambar;

Menimbang, bahwa Saksi Tumbur Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Raja Huta di tanah perkara adalah Doding Sirait. Bahwa



Raja Huta ada surat dan Ama Firman dan Saiden Sirait adalah Raja Huta sementara. Bahwa Raja Huta diwariskan kepada keturunannya. Bahwa dari cerita marga Sirait di kampung itu, Raja Huta di tanah perkara adalah Doding Sirait karena dia yang meminta marga Sirait untuk mendirikan perkampungan;

Menimbang, bahwa Saksi Minto Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa yang mendirikan suatu perkampungan adalah Raja Huta dan kalau penduduk hendak mendirikan rumahnya harus terlebih dahulu permisi kepada Raja Huta;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat isi Bukti P-5 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Aruan Sirait, Saksi Biston Sitorus, Saksi Tumbur Sirait dan Saksi Minto Sirait dalam kaitannya satu sama lain, Para Penggugat hendak membuktikan dalil posita gugatan angka 11 (sebelas) yang menyebutkan sebagai berikut:

11. *Bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Musyawarah tanggal 09 Oktober 1978 tersebut, selanjutnya pada tahun 1982 JAMPITER BUNGERAN SIRAIT (Orangtua Penggugat I,II,III) dengan HENNERI SITORUS (saudara Tergugat I dan Orangtua Tergugat II,III) kembali mengadakan Musyawarah dihadapan Pengetua-pengetua Adat Lumban Rang dan Kepala Desa Sionggang Utara, dan telah ada Hasil Musyawarah tersebut sebagaimana diterangkan/ dijelaskan di dalam Surat/ Hasil Musyawarah tanggal 23 Juli 1982 diatas kertas segel dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sionggang Utara, dan sejak saat itu tanah dan perladangan milik Alm. Doding Sirait kembali aman dalam penguasaan keturunan DODING SIRAIT meskipun keturunannya tinggal diperantauan*

ternyata dapat diketahui bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil posita gugatan angka 11 (sebelas) tersebut oleh karena setelah memperhatikan Bukti P-5 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Hasil Musyawarah tanggal 23 Juli 1982 di Lumbanrang, antara Bungaran Sirait (Pihak I) dengan Henneri Sitorus (Pihak II), yang mana di dalam bukti surat-surat tersebut terdapat nama A. Teddi Sirait dan Biston Sitorus yang juga dihadirkan sebagai saksi-saksi di persidangan, dimana Saksi Aruan Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi benar mengetahui dan menandatangani Bukti P-5 dan saksi dalam surat tersebut adalah seseorang yang bernama A. Teddi Sirait, demikian halnya Saksi Biston Sitorus dibawah janji pada pokoknya



menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani Bukti P-5, demikian halnya keterangan Saksi Tumbur Sirait dan Minto Sirait *a quo* yang menguatkan Bukti P-5, sehingga berdasarkan hal tersebut Bukti P-5 memiliki kualitas pembuktian dalam pokok persengketaan pertama ini;

Menimbang, bahwa disamping itu, selain sekedar saksi-saksi yang membenarkan isi Bukti P-5 dan mampu menerangkan isi bukti tersebut, setelah lebih mencermati esensi Bukti P-5 yaitu sebenarnya diantara Bungaran Sirait (Pihak I) selaku orang tua Para Penggugat dengan Henneri Sitorus (Pihak II) selaku orang tua Tergugat II dan Tergugat III, telah dicapai kesepakatan-kesepakatan yang selayaknya dipedomani bagi para pihak, terkhusus pada poin ke-4 (empat), ke-5 (lima) dan ke-6 (enam), hal mana isi Bukti P-5 ini juga meneguhkan kebenaran isi Bukti P-3 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Tjaboetan dari *Register Besluiten dari Hoofd an Plaatselijk Bestuur* di Balige No. 124 tanggal 13 Juni 1936 sekaligus dalil posita gugatan angka 4 (empat) *a quo* yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1936 Doding Sirait diizinkan untuk mendirikan sosor (Huta Baru) di tanah Nahornop yang mana Huta itu dinamai Lumban Parbalohan, serta isi Bukti P-5 juga meneguhkan kebenaran isi Bukti P-4 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Keputusan Musyawarah Antara Ompu Si Aty Br Butarbutar dengan Ompu Murni Br Rajagukguk tentang pendirian rumah di Nahornop, Lumban Rang, Sionggang Utara tanggal 9 Oktober 1978 yang dihadiri oleh Musda Kec. Lumbanjulu Dan Pengetua Dan Kepala Desa Sionggang Utara sekaligus dalil posita gugatan angka 10 (sepuluh) *a quo* dan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Raja Huta di Nahornop tetap Bungaran Sirait, sehingga Bukti P-3 dan Bukti P-4 juga memiliki kualitas pembuktian dalam pokok persengketaan pertama ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai bagaimana Tergugat II dan Tergugat III dapat membantah kualitas Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5 tersebut melalui alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) menyebutkan sebagai berikut:

12. *Bahwa oleh karena keturunan/Ahli waris Alm. DODING SIRAIT tidak ada yang tinggal dikampung, sehingga rumah milik Alm. DODING SIRAIT lama-kelamaan menjadi usang dan membusuk hingga akhirnya roboh, sehingga*



sekitar bulan Oktober 2021 Alm. Jampiter Bungaran Sirait/orangtua Penggugat-penggugat pulang kampung dan ingin memperbaiki dan mendirikan kembali rumah milik Alm. DODING SIRAIT tersebut;

13. *Bahwa oleh karena rumah Alm. DODING SIRAIT sudah usang dan roboh, sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi, kemudian Penggugat-penggugat dibantu oleh keluarga dikampung membersihkan puing-puing bangunan rumah tua tersebut dan ingin mendirikan bangunan yang baru diatas tanah bekas bangunan rumah Alm. Doding Sirait tersebut, kemudian Penggugat-Penggugat memasukkan bahan-bahan bangunan keatas tanah bekas bangunan rumah Alm. DODING SIRAIT, akan tetapi Tergugat-tergugat malah melarang dan mengusir tukang dan orang-orang yang memasukkan bahan bangunan ke atas tanah tersebut, dimana hal tersebut menjadi beban pikiran bagi Alm. Jampiter Bungaran Sirait (Orangtua Penggugat I,II,III) hingga jatuh sakit dan meninggal pada bulan Januari 2022;*
14. *Bahwa lebih parahnya lagi, oleh karena keturunan Alm. DODING SIRAIT tinggal diperantauan dan tidak adalagi yang menetap dikampung, sehingga Tergugat-tergugat mengklaem dan mengatakan bahwa Perkampungan (Huta Parbalohan Nahomop) menjadi perkampungan milik para Tergugat, tanpa dasar dan alasan yang jelas, bahkan dengan merajalela mengusahai kebun milik Alm. DODING SIRAIT tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan/Ahli waris Alm. DODING SIRAIT;*

Menimbang, bahwa Saksi Aruan Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Doding Sirait dan Bungaran Sirait dahulu pernah tinggal di objek perkara hingga pindah ke Banban Tebing Tinggi tahun 1995. Bahwa anak Bungaran Sirait tinggal di Perantauan. Bahwa Doding Sirait pindah tahun 1955 dan meninggal dikebumikan di Banban Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Deli Serdang demikian juga Bungaran Sirait juga dikebumikan di Banban. Bahwa letak rumah Tergugat 1. Muna Sitorus tersebut, kalau dari arah masuk letaknya berada di sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan kosong dulu ada rumah Doding Sirait di sebelah kanan rumah Muna Sitorus (Tergugat I) tersebut. Bahwa Para Penggugat tinggal di perantauan dan datang ke kampung untuk memperbaiki rumahnya dan Para Penggugat ada mengundang penduduk untuk makan sebagai pemberitahuan bahwa dia sudah pulang kampung dan saat itu setahu saksi Tergugat I. Muna Sitorus ada hadir, sedangkan Tergugat II



dan III kurang ingat dan saat itu ada membawa makanan dan ada dibagikan jambar dan dibicarakan tentang perkampungan dan ada juga dibagi-bagi ucapan terima kasih pasituak natongi saat itu;

Menimbang, bahwa Saksi Biston Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa tahun 1981 saksi ada bertemu dengan Bungaran Sirait yang datang dari Tebing Tinggi dan saat itu Bungaran Sirait berencana membangun rumah dan akhirnya jadi dibangun di sebelah rumah Tergugat I, namun sekarang rumah tersebut sudah tidak ada lagi. Bahwa dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini karena Penggugat hendak membangun rumahnya di Lumban Nahornop Desa Sionggang Utara, tetapi Tergugat II dan III ada melarangnya;

Menimbang, bahwa Saksi Tumbur Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu ada rumah adat batak letaknya di sebelah rumah Tergugat I, sekarang rumah adat batak tidak ada lagi. Bahwa pernah dibuat acara makan untuk menandakan bahwa Penggugat sudah pulang ke tanahnya untuk mendirikan rumah. Bahwa pada tahun 2021 ada dibuat acara makan di Lumban Rang dengan keturunan Doding Sirait, dan ada dijalankan adatnya jambar hata, jambar juhut/daging, duit pasituak natonggi/pago-pago dan saat itu ada membawa makanan dan ada dibagikan jambar dan dibicarakan tentang perkampungan. Bahwa saat acara makan tidak ada diundang Henneri Sitorus, yang diundang marga Sirait dan Aslin Sitorus ada saat itu. Bahwa maksud pasituak natonggi/ pago-pago adalah kalau sudah diterima artinya sah telah kembali;

Menimbang, bahwa Saksi Minto Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu dan hadir saat acara pertemuan dan dibuat acara makan bersama di Lumban Rang untuk mendirikan rumah pada umumnya hadir semua marga Sirait dan semuanya makan setelah itu ada ditanyakan tentang maksud diadakan acara makan tersebut, Bungaran Sirait hendak membangun rumahnya di kampung itu ada diberikan jambar kepada marga Sirait abang adik, jambar daging dan uang juga dan kelanjutan setelah acara itu, rumahnya tidak jadi dibangun karena ada keberatan dari Tergugat II dan III dengan alasan bahwa tanah itu sudah menjadi milik Tergugat II dan III. Bahwa di Lumban Rang bukan hanya rumah Tergugat I,II dan III saja di Lumban Rang tetapi ada 6 rumah di Lumban Rang, namun saksi tidak



mengetahui pasti kenapa tidak semua 6 rumah itu ikut digugat, tetapi Tergugat I,II,III mengaku bahwa tanah itu miliknya, dan Tergugat I cerita pada saksi langsung bahwa tanahnya diminta dari Bungaran Sirait setelah adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil posita gugatan angka 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) *a quo* dihubungkan dengan keterangan Saksi Aruan Sirait, Saksi Biston Sitorus, Saksi Tumbur Sirait, dan Saksi Minto Sirait dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa Para Penggugat dapat meneguhkan dalil-dalil posita gugatan tersebut, yang pada pokoknya bahwa memang benar Para Penggugat tinggal di perantauan, kemudian pada tahun 2021 Para Penggugat hendak memperbaiki dan mendirikan kembali rumah milik Alm. Doding Sirait yang sebelumnya pernah berdiri di sebelah kanan rumah Tergugat I yang saat ini sudah kosong, namun ternyata keinginan Para Penggugat tersebut tidak diterima oleh Para Tergugat saat itu, sehingga keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut memiliki kualitas pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu, keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat I yaitu Saksi Johannes Sitompul yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat rumah kecil di samping rumah Tergugat I Muna Sitorus tersebut, ada rumah kecil lantai tanah terbuat dari dinding papan disamping rumah Tergugat I Muna Sitorus karena saksi sejak tahun 1993 sudah tinggal menetap di Nahornop. Bahwa sekarang rumah itu sudah dibongkar untuk dibangun kembali, tetapi tidak jadi dibangun karena Tergugat II Herti Sitorus dan Tergugat III Aslin Sitorus melarangnya dan saksi tidak tahu apa alasan Tergugat II dan III melarang untuk dibangun rumah Bungaran Sirait. Bahwa saksi tahu tentang pertemuan tahun 2021 saat diadakan pesta di kampung oleh keluarga Bungaran Sirait, ketika datang Bungaran Sirait pulang kampung mengadakan syukuran pesta makan-makan bagi jamber dan pago-pago berupa uang pertanda ucapan terima kasih dan semua yang hadir ada menerimanya. Bahwa saat itu yang dibicarakan bahwa pulang kampung untuk membangun rumahnya di kampung itu dan semua menerima sebagai pertanda setuju dan saat itu Tergugat III Aslin Sitorus ada hadir, tetapi saksi tidak tahu Herti Sitorus ada hadir pada saat itu. Bahwa



setelah acara makan tersebut Tergugat II Herti Sitorus dan Tergugat III Aslin Sitorus keberatan apabila Bungaran Sirait membangun rumahnya di kampung;

Menimbang, bahwa Saksi Aruan Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa antara para Penggugat dengan Para Tergugat bersoal tentang masalah tanah perladangan yang disebut juga tanah perkampungan Sosor Parbalohan Nahornop yang terletak di Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Bahwa yang ada diatas tanah perkara yaitu tanah perladangan dan terdapat 5 buah rumah yaitu : 1. Rumah Muna Sitorus, 2. Rumah Herti Sitorus, 3. Rumah Aslin Sitorus, 4. Rumah Tiaro Sirait dan 5. Rumah marga Sitompul. Bahwa yang mengusahai adalah Para Tergugat namun dilarang Bungaran Sirait sehingga sering menjadi kosong. Bahwa tanah Para Tergugat tidak ada di Lumban Rang Desa Sionggang Utara, yang ada rumah dan rumah Para Tergugat bisa ada karena permissi dari Doding Sirait. Bahwa ada ijin membuka perkampungan di Lumban Rang tetapi kurang tahu ada dibuat suratnya. Bahwa kedudukan/peran Henneri Sitorus di Lumban Rang setahu saksi hanya menumpang. Bahwa luas tanah Doding Sirait tersebut ada seluas kurang lebih 8 Ha seluruhnya Lumban Parbalohan Nahornop. Bahwa lebih luas Lumban Rang daripada Lumban Parbalohan Nahornop. Bahwa Doding Sirait yang membuka perkampungan, tetapi setiap Adat ada Raja huta boleh berbeda-beda, tetapi kepala kampungnya satu. Bahwa tanah tempat berdiri rumah Tergugat 1. Muna Sitorus diminta dari Doding Sirait dan ada surat perjanjiannya bahwa tanah itu milik Doding Sirait. Bahwa saksi pernah bertemu dengan Doding Sirait semasa hidupnya. Bahwa setahu saksi rumah Tergugat 2 dan 3 dibangun oleh Neneknya dan Bungaran Sirait tidak ada keberatan. Bahwa saksi mengetahui tanah adat Doding Sirait seluas 8 Ha dari orang tua saksi Sedep Nadapdap. Bahwa Para Tergugat bisa mendirikan rumah di Lumban Rang karena Tergugat I permissi dari Bungaran Sirait, sedangkan untuk Tergugat II dan III, Ama Firman yang permissi. Bahwa Tergugat I namboru dari Tergugat II,III dan yang duluan tinggal di rumah Tergugat II dan III adalah Ama Firman dan Saiden. Bahwa dari cerita Bungaran Sirait, bahwa dahulu yang tinggal di tanah perkara yaitu Doding Sirait dan Ama Firman Sitorus. Bahwa yang diceritakan Bungaran Sirait kepada saksi yaitu Tergugat I dan Ama Firman Sitorus (orang tua Tergugat II,III) sudah permissi untuk mendirikan rumahnya tetapi tidak ada dibilang untuk dimiliki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah Ama Firman sudah ada 20 tahun berdiri dan saksi tidak ingat rumah Tergugat I Muna Sitorus sejak kapan berdiri. Bahwa yang dipermasalahkan yaitu tanah yang dikuasai Tergugat II, III dan tentang kebunnya saksi tidak tahu ikut dipermasalahkan. Bahwa tidak ada hubungan keluarga Bungaran Sirait dengan Henneri Sitorus. Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi, nama Huta objek tanah perkara adalah Lumban Parbalohan Nahornop ada kepala kampungnya Doding Sirait dan permissi kepada marga Sirait dari Lumban Rang;

Menimbang, bahwa Saksi Biston Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bersoal tentang masalah tanah perladangan yang terletak di Huta Nahornop, Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Bahwa yang ada diatas tanah perkara terdapat rumah Tergugat yaitu Rumah Muna Sitorus, Rumah Herti Sitorus, dan Rumah Aslin Sitorus. Bahwa yang mengusahai adalah Para Tergugat dan meminta izin dari Bungaran Sirait dan saksi juga ada mempunyai tanah karena permissi dari Bungaran Sirait. Bahwa saksi sempat bertemu semasa hidupnya dengan Bungaran Sirait dan bapak Tergugat II dan III yaitu Henneri Sitorus. Bahwa Bungaran Sirait tinggal di Tebing Tinggi. Bahwa setahu saksi Kuasa yang diberikan kepada Tergugat hanya untuk menerima Jambar dipesta. Bahwa setahu saksi tanah kosong tempat berdiri rumah Tergugat 1. Muna Sitorus diminta dari Doding Sirait dan ada surat perjanjiannya bahwa tanah itu milik Doding Sirait. Bahwa saksi lahir di Lumban Rang di Parbalohan dan bertempat tinggal di rumah ibu saksi di Lumban Nahornop Parbalohan sejak tahun 1958 dan sekarang ibu saksi tinggal bersama anaknya saudara saksi. Bahwa setahu saksi ibu saksi meminta ijin tinggal di kampung dan tidak tahu untuk berapa lama. Bahwa rumah Henneri Sitorus ditempati oleh Tergugat II dan III;

Menimbang, bahwa Saksi Tumbur Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat bersoal tentang masalah tanah perladangan yang terletak di Lumban Rang Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba. Bahwa yang ada diatas tanah perkara terdapat 5 buah rumah yaitu Rumah Muna Sitorus, Rumah Herti Sitorus, Rumah Aslin Sitorus, Rumah Tiaro Sirait dan Rumah marga Sitompul. Bahwa tanah perkara disebut Sosor

Halaman 65 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parbalohan Nahornop. Bahwa yang mengusahai tanah perkara adalah Para Tergugat bahwa Tergugat I mengusahai kopi, Tergugat II mengusahai pohon jeruk dan Tergugat III saksi tidak tahu. Bahwa tanah Huta Nahornop adalah milik Doding Sirait. Bahwa rumah Op. Hotni dan Johan Sitompul diminta pada Doding Sirait dan mereka yang menceritakannya. Bahwa rumah Tergugat I Muna Sitorus dibangun tahun 1982. Bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat berada di dalam 8 Ha;

Menimbang, bahwa Saksi Minto Sirait dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat bersoal tentang masalah tanah perladangan yang terletak di Lumban Rang Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba. Bahwa tanah perkara disebut Huta Sosor Parbalohan Nahornop. Bahwa di atas tanah perkara terdapat 5 buah rumah yaitu : Rumah Muna Sitorus, 2. Rumah Herti Sitorus, 3. Rumah Aslin Sitorus, 4. Rumah Saiden Sirait dan 5. Rumah marga Sitompul. Bahwa Tergugat 1 Muna Sitorus, Tergugat II Herti Sitorus, Tergugat III Aslin Sitorus dan Saiden Sirait mendapat tanah meminta ijin dari Bungaran Sirait. Bahwa ada 5 par hutaa di Lumban Rang yaitu Parbalohan, Barisan Nauli, Sosor Dolok, Lumban Pinasa dan Pangasean. Bahwa saksi dari Huta Sosor Dolok keturunan Raja Huta. Bahwa tidak ada kampung marga Sitorus yang dekat dengan tanah perkara. Tergugat I. Muna Sitorus tidak keberatan dan juga penduduk yang lainnya, hanya Tergugat II dan III saja yang keberatan. Bahwa saksi masih satu peradatan dengan Lumban Parbalohan sejak tahun 2002 sampai sekarang sudah ada 17 tahun dan saksi selalu sebut dan bagi jambar Bungaran Sirait, akan tetapi yang menerima yang tinggal di kampung itu. Bahwa tempat lokasi tanah perkara ada 8 objek sengketa. Bahwa Saiden Sirait meminta tanah dari Bungaran Sirait dan sampai sekarang istrinya masih hidup dan tetap begitu ceritanya. Bahwa Op Hotni dan Biston Sitorus juga bercerita pada saksi bahwa Bungaran Sirait yang memberikan tanah sekitar setahun yang lalu. Bahwa Johan Sitompul juga pernah cerita sekitar 5 tahun yang lalu bahwa tanahnya diminta dari Bungaran Sirait;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Aruan Sirait, Saksi Biston Sitorus, Saksi Tumbur Sirait dan Saksi Minto Sirait dalam kaitannya satu sama lain tersebut diatas, dapat tergambarakan bagaimana penguasaan yang

Halaman 66 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



dilakukan Para Tergugat terhadap objek perkara, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Tergugat dapat mendirikan rumah dan mengusahai/berkebun di objek perkara karena meminta izin dari Bungaran Sirait selaku anak dari Doding Sirait (Raja Huta Lumban Parbalohan Nahornop) dan bukannya untuk dimiliki Para Tergugat sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/K/Sip/1983 tanggal 7 yang menyebutkan bahwa, "*penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut*";

Menimbang, bahwa sampai tahap ini, dengan memperhatikan prinsip pembuktian berimbang, selanjutnya untuk menjawab pokok persengketaan pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi dari Tergugat I yang relevan sekaligus mengkomparasikannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi dari Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat I ada memiliki dan menempati rumah serta mengusahai beberapa tanah di tanah Nahornop, Dusun III Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba yaitu Objek perkara I dan Objek Perkara II. Bahwa tanah yang diusahai dan tanah tempat berdirinya rumah Tergugat I adalah benar tanah milik Alm. Doding Sirait yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Jampiter Bungaran Sirait (Orangtua Para Penggugat). Bahwa Tergugat I boleh tinggal di tanah Nahornop serta mengusahai tanah perladangan di Nahornop, Dusun III Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba adalah atas ijin dari Alm. Bungaran Sirait yaitu anak dari Alm. Doding Sirait;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut Tergugat I mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Wanson Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tanah yang terletak di Lumban Nahornop Lumban Rang Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba. Bahwa hubungan Wanson Sitorus dengan Tergugat II dan III yaitu ibu Wanson Sitorus adalah kakak kandung dari ibu Tergugat II dan III. Bahwa luas tanah yang diperkarakan ada 8 Ha dan didalamnya ada 6 rumah



yaitu rumah Wanson Sitorus, rumah Herti Sitorus, rumah Aslin Sitorus, rumah Muna Sitorus, rumah Op Hotni Sirait dan rumah marga Sirait boru manurung. Bahwa tanah pertapakan ke 6 rumah tersebut diminta dari Doding Sirait tahun 1970-an dengan cara pinjam pakai dan bukan dibeli. Bahwa Tergugat I, II dan III ada juga mempunyai kebun tanam kopi, jagung dan jeruk dan disamping rumah Tergugat I ada pohon petai. Bahwa saksi pernah melihat ada plangkat : "Jangan diambil buah petai ini", dan keluarga Irwan Sirait pernah datang kekampung membawa makanan dan diberi jambar tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan pada saat itu dan ada juga diberikan pago-pago dibagi kepada semuanya dan pemilik 6 rumah juga hadir saat itu, dan saat itu ada dikatakan bahwa tanah objek perkara milik Doding Sirait. Bahwa Tergugat I Muna Sitorus mengakui bahwa tanah itu diminta dari Doding Sirait. Bahwa Tergugat I Muna Sitorus memanggil Namboru kepada Tergugat II dan III. Bahwa tanah marga Sirait diminta dari Doding Sirait bukan dari keluarga A.Firman Sitorus. Bahwa Tergugat I,II dan III hanya mengusahai dengan bercocok tanam bukan sebagai pemilik. Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi bahwa Op Firman Sitorus meminta tanah dari Doding Sirait dan dibangun rumahnya. Bahwa saksi tahu ada kebun 2 rante satu hamparan di belakang rumah Tergugat, I dimana Tergugat I Muna Sitorus sudah menebang kopi dan sekarang ditanami jagung dan Tergugat III ada kebun jeruk di belakang sekolah kurang tahun tentang ukurannya. Bahwa Osbin Sirait menanam jagung seluas 10 rante dan setengah rante tanam jeruk, sejak orang tuanya dulu tahun 1970-an sudah menanam Nenas dan dari cerita diperoleh dari Bungaran Sirait karena saksi masih satu keturunan pernah dahulu menanam pinus;

Menimbang, bahwa Saksi Johannes Sitompul dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bersoal tentang masalah tanah perladangan yang terletak di Lumban Rang Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba. Bahwa saksi tinggal di Nahornop tahun 1983 di rumah mertua saksi. Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah mertua saksi dibangun, tetapi rumah mertua dibangun diatas tanah marga Sirait dengan hak pakai yang berada di pinggir jalan masuk kekampung. Bahwa rumah yang berdekatan di sebelah kanan adalah rumah Aslin Sitorus, rumah Muna Sitorus berhadapan dengan rumah saksi, rumah Herti Sitorus dan rumah Saiden Sirait. Bahwa yang mengusahai tanah kosong



milik Bungaran Sirait adalah keluarganya marga Sirait. Bahwa ada kebun Tergugat I Muna Sitorus, tetapi sekarang sudah ditebang dan tidak tahu siapa yang menebangnya. Bahwa saksi sejak tahun 1993 sudah tinggal bertetangga dengan Aslin Sitorus disana. Bahwa saksi benar tinggal di Nahornop sejak tahun 1993 sampai tahun 2021 tidak ada yang keberatan terhadap tanah yang diusahai Tergugat II dan III. Bahwa saksi pernah melihat tanaman jagung milik Tergugat II dan III tersebut dan tidak ada keluarga Bungaran Sirait yang melarangnya. Bahwa rumah Bungaran Sirait yang hendak dibangun di sebelah rumah Tergugat I Muna Sitorus. Bahwa rumah saksi ke rumah Tergugat III Aslin Sitorus berjarak 15 meter saja. Bahwa ukuran rumah yang ada disamping rumah Tergugat I Muna Sitorus tersebut berukuran 4 x 5 m. Bahwa Bungaran Sirait tinggal di Banban. Bahwa yang membangun rumah Tergugat II Herti Sitorus adalah orang tuanya Henneri Sitorus. Bahwa saksi tidak ingat persis kapan diadakan acara pesta oleh Bungaran Sirait, tetapi tahun 2021 yang lalu;

Menimbang, setelah memperhatikan dengan cermat keterangan Saksi Wanson Sitorus yang menerangkan bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi bahwa Op Firman Sitorus meminta tanah dari Doding Sirait dan dibangun rumahnya dan Tergugat I,II dan III hanya mengusahai dengan bercocok tanam bukan sebagai pemilik, dan keterangan Saksi Johannes Sitompul yang menerangkan bahwa setahu saksi dari cerita, Para Tergugat memperoleh tanah rumah mereka tersebut dari Bungaran Sirait, pada dasarnya karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat I tersebut mendengar dari orang lain, maka kualitas keterangan yang demikian bersifat *de auditu*, namun oleh karena keterangan Saksi Wanson Sitorus dan Saksi Johannes Sitompul tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Aruan Sirait, Saksi Biston Sitorus, Saksi Tumbur Sirait dan Saksi Minto Sirait, yakni bahwa izin yang diberikan kepada Para Tergugat untuk menguasai/mengusahai objek perkara bukanlah untuk dimiliki, maka selanjutnya keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut digunakan sebagai bukti persangkaan yang berkualitas diteguhkan sebagai kebenaran, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959 yang menyebutkan, "*Kesaksian Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti*



persangkaan, yang dari persangkaan ini, dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta.

Hal yang demikian ini, tidaklah dilarang”;

Menimbang, bahwa disamping sekedar pengakuan dari Tergugat I dalam jawabannya yaitu tanah yang diusahai dan tanah tempat berdirinya rumah Tergugat I adalah benar tanah milik Alm. Doding Sirait dan Tergugat I mengusahai tanah perladangan karena atas ijin dari Alm. Bungaran Sirait yaitu anak dari Alm. Doding Sirait, ternyata Tergugat I berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I juga dapat meneguhkan dalil-dalil posita gugatannya tersebut yang ternyata juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, selain itu juga dikuatkan dengan Bukti P-3, Bukti P-4 serta Bukti P-5 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga pengakuan Tergugat I dalam jawabannya yang demikian beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sampai tahap ini, dengan memperhatikan prinsip pembuktian berimbang, selanjutnya untuk menjawab pokok persengketaan pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi dari Tergugat II dan Tergugat III yang relevan sekaligus mengkomparasikannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan pertama tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Bukti T.II,III-1 yang ternyata Bukti T.II,III-1 tersebut juga diajukan oleh Para Penggugat yaitu Bukti P-4 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Keputusan Musyawarah Antara Ompu Si Aty Br Butarbutar dengan Ompu Murni Br Rajagukguk tentang pendirian rumah di Nahornop, Lumban Rang, Sionggang Utara tanggal 9 Oktober 1978 yang dihadiri oleh Musda Kec. Lumbanjulu Dan Pengetua Dan Kepala Desa Sionggang Utara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas mengenai Bukti P-4, dengan kesimpulan bahwa Bukti P-4 memiliki kualitas pembuktian bagi Para Penggugat untuk menguatkan dalil posita gugatan angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Raja Huta di Nahornop tetap Bungaran Sirait, adapun Tergugat II dan Tergugat III menghadirkan Bukti T.II,III-1/Bukti P-4 tersebut untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa, “Keputusan Musyawarah harus diputuskan melalui



musyawarah adat, namun musyawarah adat tidak pernah terjadi”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Bukti T.II,III-1/Bukti P-4 tersebut, ternyata isinya tidak seperti dalil bantahan Tergugat II dan Tergugat III yang memaknai Bukti T.II,III-1/Bukti P-4 tersebut adalah keputusan musyawarah yang harus diputuskan melalui musyawarah adat, melainkan dalam hasil musyawarah poin ke-4 (empat) telah disebutkan dengan jelas bahwa, **“Apabila Saudara BUNGAN SIRAIT kembali dari Sumatera Timur, maka RAJA HUTA akan kembali atas Namanya setelah lebih dahulu melalui musyawarah ADAT”** dan selain memperhatikan isi poin ke-4 (empat) tersebut juga harus memperhatikan isi poin ke-3 (tiga) yakni disebutkan bahwa, **“Mengenai Raja Huta tetap BUNGAN SIRAIT dan karena Sdr. BUNGAN SIRAIT telah pergi/pindah ke SUMATERA TIMUR, maka Raja Hutan dikuasakan kepada Ama ni FIRMAN SITORUS”**, disamping itu penegasan Raja Huta di Nahornop Lumban Rang Desa Sionggang Utara pada Bukti T.II,III-1/Bukti P-4 sebagai hasil musyawarah tahun 1978, semakin dikuatkan dengan Bukti P-5 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Hasil Musyawarah tanggal 23 Juli 1982 di Lumbanrang, antara Bungaran Sirait (Pihak I) dengan Henneri Sitorus (Pihak II), yang semakin menegaskan bagaimana peran Bungaran Sirait sebagai Raja Huta yang mengatur kebun (porlak) dan mengatur bahwa apabila ada orang yang ingin membangun rumah harus seizin Bungaran Sirait, maka telah terang dan jelas dan agar tidak lagi menjadi pertentangan diantara para pihak, bahwa kualitas Bukti T.II,III-1/Bukti P-4 tersebut semakin meneguhkan dalil posita gugatan angka 10 (sepuluh), sedangkan terhadap dalil bantahan dalam Jawaban Tergugat II dan Tergugat III angka 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Bukti T.II,III-2 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 31 May 1972, Bukti T.II,III-3 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 28 Februari 1973, Bukti T.II,III-4 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 30 April 1974, Bukti T.II,III-5 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 30 Maret 1975, Bukti T.II,III-6 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Bukti T.II,III-7 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Bukti T.II,III-8 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, dan Bukti T.II,III-9 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, yang pada pokoknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa telah dilakukannya pembayaran oleh wajib pajak terhadap objek pajak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 (tiga) huruf a Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2008 Tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa **“SPPT PBB Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak”**, sehingga kualitas Bukti T.II,III-2, Bukti T.II,III-3, Bukti T.II,III-4 dan Bukti T.II,III-5, Bukti T.II,III-6, Bukti T.II,III-7, Bukti T.II,III-8 dan Bukti T.II,III-9 tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Bukti T.II,III-10 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 83/2008/09/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang pada pokoknya dari bukti tersebut disebutkan bahwa yang bernama Murni Sitorus, Aslin Sitorus, Arifin Sitorus, Nurseli Sitorus, Meyce Br Sitorus dan Herti Sitorus adalah benar Ahli Waris dari Henneri Sitorus (Almarhum) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 28 April 2022, yang mana kualitas bukti demikian bukanlah menunjukkan tentang kepemilikan atas objek perkara, melainkan menunjukkan tentang hubungan kedudukan Tergugat II dan Tergugat III dengan Alm. Henneri Sitorus, dengan demikian kualitasnya sebagai bukti permulaan yang selanjutnya perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Bukti T.II,III-11 berupa Fotokopi (dari Fotokopi) Surat Perdamaian tanggal 11 September 2017, yang pada pokoknya dari bukti tersebut disebutkan bahwa yang bernama Minto Sirait, Aruan Sirait dengan Herti Br. Sitorus saling bermaaf-maafan tentang perbuatan Minto Sirait dan Aruan Sirait yang melakukan penebangan pokok pinus milik Herti Br. Sitorus yang berada di Persawahan Dusun III Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumbanjulu, Kab. Tobasa, yang mana bukti demikian tidak menunjukkan

Halaman 72 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan langsung Herti Br Sitorus atas tanah objek perkara, sebab kepemilikan pokok pinus di atas suatu tanah tidak menunjukkan seseorang juga memiliki tanah tempat pokok pinus tumbuh, sebagaimana dalam hukum pertanahan di Indonesia pada konsiderans menimbang huruf a, Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut dengan UUPA, dikenal yang namanya Asas Pemisahan Horizontal (*horizontale scheidig*) yang maksudnya adalah kepemilikan atas tanah tidak meliputi segala benda yang melekat pada tanah tersebut (mis: bangunan atau tanaman), sehingga berdasarkan hal tersebut Bukti T.II,III-11 tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Bukti T.II,III-12 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Undangan Pengukuran dan Bukti T.II,III-13 berupa Fotokopi (Sesuai Dengan Asli) Berita Acara Pelaksanaan Pengukuhan Batas Tanah Milik Keturunan Alm. Am. Firman Sitorus di Nahornop Lumbanrang, Dusun III Desa Sionggang Utara, Kec. Lumbanjulu, Kab. Toba, Prov. Sumut yang pada pokoknya dari bukti-bukti tersebut dijelaskan gambar hasil pengukuhan batas yang dilaksanakan oleh Keturunan Alm. Am Firman Sitorus yaitu Aslin Sitorus dan Herti Sitorus;

Menimbang, bahwa Saksi Swardy Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut mengukur tanah Amani Firman Sitorus pada tahun 2021. Bahwa saksi mengetahui Bukti T.II,III-13 dan memberikan tanda tangan saksi pada Bukti T.II,III-13 tersebut. Bahwa ada diberi undangan pada tokoh-tokoh saat di kedai dan ada ditempelkan pada 3 titik. Bahwa saksi ada bersawah di Lumban Rang dan saat itu bertemu dengan beberapa orang marga Sirait dan tidak ada yang keberatan. Bahwa luas tanah yang diukur sekitar 14 Ha. Bahwa yang diukur saat itu, sebelah selatan tanah pengolahan Lumban Pea, sebelah utara tanah pengolahan Huta Sampuran, sebelah barat bondar/parit Sihaporas dan sebelah timur dengan jalan setapak/jalan lama. Bahwa benar saksi diundang Herti Sitorus dan Aslin Sitorus untuk memastikan supaya jangan ikut sampai ke Sihaporas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat Bukti T.II,III-12 dan Bukti T.II,III-13 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Swardy Manurung yang membenarkan ikut melakukan pengukuran tanah sebagaimana

Halaman 73 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



isi bukti-bukti surat tersebut, ternyata hasil pengukuran batas-batas lokasi yang dijelaskan ternyata tidak merujuk kepada 8 (delapan) bidang tanah objek yang diperkarakan saat ini sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang telah dituangkan ke dalam berita acara persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut Bukti T.II,III-12 dan Bukti T.II,III-13 tidak memiliki kualitas pembuktian dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Swardy Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat tanah perkara. Bahwa tahun 1987 ada 3 rumah yaitu Rumah Op. Murni/A. Firman Sitorus, rumah Saiden Sirait/guru pendek dan rumah Op. Hotni Sitorus. Bahwa sekarang di Lumban Rang ada rumah Tergugat I marga Lubis, rumah marga Sitompul dan rumah Aslin Sitorus. Bahwa saksi pernah mengambil pinus bersama Tergugat II dan Tergugat III tahun 2015, saat itu tokenya marga Sirait dan saksi sebagai pelaksana di lapangan dan tidak ada yang keberatan. Bahwa yang mengusahai tanah perkara keturunan Ama Firman Sitorus. Bahwa saksi kenal dengan A. Henneri Sitorus sejak tahun 1987 dan pernah bermain-main saat mengerjakan tanah anak paman/tulang saksi. Bahwa keturunan A. Henneri Sitorus ada 5 orang yaitu Herti Sitorus, Aslin Sitorus, Arifin Sitorus dan 2 orang lain tidak kenal tinggal di Rantau Parapat. Bahwa saksi tidak kenal dengan Doding Sirait dan Bungaran Sirait dan tidak ada rumahnya di Lumban Rang. Bahwa tidak ada keturunan Doding Sirait dan Bungaran Sirait di Lumban Rang. Bahwa saksi ada mempunyai tanah berbatasan dengan tanah di Lumban Bagasan sebagai batas dan tidak pernah mengetahui berbatasan dengan marga Sitorus. Bahwa saksi lahir tahun 1980 di Lumban Rang dan menikah tahun 2009 karena disitulah asal Oppung saksi tinggal sejak tahun 1999 tinggal menetap, dan tahun 1988 saksi sekolah SD di Siantar. Bahwa tanah perkara terletak di Nahornop Parbalohan Lumban Rang. Bahwa yang di atas tanah perkara yaitu jeruk, pinus, kopi, jengkol, alpokat, jagung, ubi dan kayu alam. Bahwa pemilik tanah perkara A., Firman Sitorus. Bahwa saksi tidak kenal A. Firman Sitorus, tetapi istrinya saksi kenal. Bahwa tanah yang dikerjakan tahun 1987 berada di sebelah selatan dekat dengan tanah kami, Op. Murni mengatakan kepada ibu saksi saat menanam ubi jalar ada ditunjukkan seluruhnya dan saat itu saksi sekolah kelas 4 SD. Bahwa kedudukan saksi di kampung sebagai sonduk hela;



Menimbang, bahwa Saksi Elon Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan tanah yang terletak di Lumban Nahornop Lumban Rang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Bahwa lokasi tanah yang diperkarakan satu lokasi dengan Lumban Rang. Bahwa saksi pernah bertemu Amani Murni Sitorus di pekan sekitar tahun 1980 dan pernah pergi ke rumahnya karena ada keluarga di Lumban Rang. Bahwa saksi kenal dengan anaknya Amani Murni Sitorus. Bahwa di atas tanah perkara ada pohon pinus di tanahnya dan ada 2 rumah Mariden Sirait dan Amani Murni Sitorus disana. Bahwa anaknya Amani Murni Sitorus ada 5 orang dan 1 laki-laki. Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Amani Murni Sitorus. Bahwa lokasi tanah perkara berupa tanah perladangan di Lumban Rang. Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul tanah rumah Amani Murni Sitorus. Bahwa pemilik perkampungan di Lumban Rang yaitu marga Sirait. Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya Para Tergugat digugat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat II dan Tergugat III yaitu Saksi Swardy Manurung dan Saksi Elon Sijabat tersebut, ternyata kualitas keterangan saksi-saksi tersebut sifatnya lemah, sebagaimana keterangan Saksi Elon Sijabat yang menerangkan tidak mengetahui darimana asal usul tanah rumah Amani Murni Sitorus, begitupun Saksi Swardy Manurung yang menerangkan bahwa pemilik tanah perkara adalah A. Firman Sitorus, namun saksi tidak jelas menerangkan apa dasar kepemilikan A. Firman Sitorus terhadap objek perkara, dimana pengetahuan saksi mengenai tanah yang dikerjakan tahun 1987 berada di sebelah selatan dekat dengan tanah saksi, ternyata diketahui dari keterangan Op. Murni yang mengatakan kepada ibu saksi saat menanam ubi jalar ada ditunjukkan seluruhnya dan saat itu saksi sekolah kelas 4 SD, sehingga pengetahuan Saksi Swardy Manurung tersebut sifatnya lemah untuk menguatkan dalil Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi untuk meneguhkan suatu kebenaran atas fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat mampu membuktikan pokok persengketaan



pertama bahwa Para Penggugat serta seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait merupakan pemilik sah objek perkara, sebagaimana yang didukung pengakuan Tergugat I dalam jawabannya yang dikuatkan juga dengan alat bukti Tergugat I, sementara apabila dibandingkan dengan jawaban serta seluruh alat bukti yang dihadirkan Tergugat II dan Tergugat III, ternyata tidak ada yang dapat mengemukakan fakta yang terang dan jelas untuk membantah dalil kepemilikan Para Penggugat, sehingga dalil-dalil-dalil bantahan Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan kedua yaitu apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara untuk dikatakan melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dahulu hanya ditafsirkan dengan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang, namun sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;



4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan kelima kategori pengertian melawan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, selanjutnya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama secara *mutatis mutandis* termaktub pula dalam pertimbangan pokok persengketaan kedua ini, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang disebutkan dalam pokok persengketaan pertama, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan kelima kategori pengertian melawan hukum *a quo*, oleh karena kepemilikan terhadap tanah objek perkara telah terjawab yaitu Para Penggugat serta seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait merupakan pemilik sah objek perkara, maka pokok persengketaan kedua ini telah terjawab yaitu perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan secara khusus, oleh karena Majelis Hakim memandang alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pertimbangan pokok perkara, maka alat bukti yang tidak ada relevansinya tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petium gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 1 (satu), akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah petitum-petium berikutnya telah dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama bahwa Para Penggugat dapat menerangkan dengan jelas kedudukan dan



kapasitas Para Penggugat dan Para Penggugat serta seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait merupakan pemilik sah objek perkara, maka petitum gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar agar putusan dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat), setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat, oleh karena objek perkara yang dipertanyakan para pihak hanya terkait 8 (delapan) bidang tanah yang diusahai/dikuasai Para Tergugat, maka petitum gugatan angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama bahwa Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5 memiliki kualitas pembuktian dalam pokok persengketaan pertama ini, maka pengesahan terhadap bukti surat dalam suatu amar putusan dipandang sebagai petitum yang berkelebihan (*overbodig*), maka petitum gugatan angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 (delapan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan kedua bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka petitum gugatan angka 8 (delapan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar agar putusan dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 (sembilan), oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara terang dan jelas surat-surat apa yang diterbitkan yang dimaksud, maka petitum gugatan angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 12 (dua), oleh karena dalam persidangan Para Penggugat tidak ada menghadirkan bukti yang terperinci menerangkan berapa jumlah kerugian yang dialami, sehingga sebagaimana kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1973 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut, tidak



boleh hanya berdasarkan perkiraan saja, maka petitum gugatan angka 12 (dua belas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 13 (tiga belas), oleh karena putusan ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah mempunyai kekuatan yang pasti, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) harus ditolak sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 307K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976, maka petitum gugatan angka 13 (tiga belas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 14 (empat belas), setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan ternyata tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum gugatan angka 14 (empat belas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 15 (lima belas), berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka petitum gugatan angka 15 (lima belas) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdapat petitum gugatan yang ditolak, maka petitum gugatan angka 1 (satu) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan (ahli waris) dari Alm. Doding Sirait;



3. Menyatakan Objek Perkara yang terdiri dari 8 (delapan) bidang tanah yang terletak di Nahornop, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, dengan rincian sebagai berikut:
 - Objek Perkara I, berupa tanah kebun dengan ukuran kurang lebih 40m (empat puluh meter) x 40m (empat puluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Timur dengan Jalan Kampung;
 - Batas sebelah Barat dengan tanah milik Doding Sirait;
 - Batas sebelah Selatan dengan Jalan menuju Perladangan;
 - Batas sebelah Utara dengan tanah milik Doding Sirait;
 - Objek Perkara II, berupa tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 7m (tujuh meter) x 10m (sepuluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Timur dengan tanah milik Doding Sirait;
 - Batas sebelah Barat dengan tanah milik Doding Sirait;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah milik Doding Sirait (Objek Perkara I);
 - Batas sebelah Utara dengan tanah milik Doding Sirait;
 - Objek Perkara III, berupa tanah kebun dengan ukuran kurang lebih 20m (dua puluh meter) x 20m (dua puluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Timur dengan tanah Wanson Sitorus;
 - Batas sebelah Barat dengan Jalan Desa;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah milik Doding Sirait;
 - Batas sebelah Utara dengan tanah Lindung Sitorus;
 - Objek Perkara IV, berupa tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 600m² (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Timur dengan tanah milik Doding Sirait/Objek Perkara I;
 - Batas sebelah Barat dengan tanah milik Doding Sirait;
 - Batas sebelah Selatan dengan Jalan menuju Perladangan;
 - Batas sebelah Utara dengan Objek Perkara V dan rumah Alm.Saiden Sirait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Perkara V, berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 7m (tujuh meter) x 10m (sepuluh meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Timur dengan tanah milik Doding Sirait;
 - Batas sebelah Barat dengan tanah Doding Sirait dan rumah Saiden Sirait;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah Doding Sirait dan Objek Perkara IV;
 - Batas sebelah Utara dengan tanah Doding Sirait;
- Objek Perkara VI, berupa tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 600m² (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Timur dengan tanah Tumbur Sirait;
 - Batas sebelah Barat dengan tanah Jumontang Sirait;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah Doding Sirait yang diusahai Esteria Manurung;
 - Batas sebelah Utara dengan tanah Hiras Sirait;
- Objek Perkara VII, berupa tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 800m² (delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Timur dengan Komplek SD Negeri Lumban Rang;
 - Batas sebelah Barat dengan tanah Muller Sirait;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah Doding Sirait/Kampung Nahornop;
 - Batas sebelah Utara dengan tanah Muller Sirait;
- Objek Perkara VIII, berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen dengan ukuran kurang lebih 7m (tujuh meter) x 8m (delapan meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Timur dengan tanah Doding Sirait;
 - Batas sebelah Barat dengan tanah Doding Sirait;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah Doding Sirait;
 - Batas sebelah Utara dengan Komplek SD Negeri Lumban Rang;Adalah tanah peninggalan milik Alm. Doding Sirait yang diwariskan kepada keturunannya yang bernama Alm. Jampiter Bungaran Sirait, dan

Halaman 81 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg



menjadi milik bersama Para Penggugat serta ahli waris lain dari Alm.

Doding Sirait yang belum dibagi-bagi;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai/ mengusahai Objek Perkara I dan Objek Perkara II, perbuatan Tergugat II yang menguasai/ mengusahai Objek Perkara III, Objek Perkara IV, Objek Perkara V dan Objek Perkara VI, serta perbuatan Tergugat III yang menguasai/ mengusahai Objek Perkara VII dan Objek Perkara VIII tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat serta seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I,II,III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk bangunan rumah semi permanen yang berada dan berdiri di atas tanah Objek Perkara II, tanah Objek Perkara V dan tanah Objek Perkara VIII, serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara II,V,VIII kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, untuk dikuasai oleh Para Penggugat serta seluruh ahli waris lain Alm. Doding Sirait selaku pemilik sah Objek Perkara II, Objek Perkara V dan Objek perkara VIII dengan leluasa;
6. Menghukum Tergugat I,II,III atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri segala bentuk tanaman muda dan tanaman tua atau apapun yang ada dan tumbuh diatas Objek Perkara I, Objek Perkara III, Objek Perkara IV, Objek Perkara VI, dan Objek perkara VII serta menyerahkan tanah yang menjadi Objek Perkara I, Objek Perkara III, Objek Perkara IV, Objek Perkara VI, dan Objek Perkara VII dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris Alm. Doding Sirait untuk dikuasai oleh Para Penggugat serta ahli waris lain Alm. Doding Sirait dengan leluasa;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.871.500,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Arija Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, serta Kuasa Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp661.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.871.500,00;</u>

(satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)